



**PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL SAWAH PENGGARAP DAN PEMILIK  
DI JORONG PADANG DATAR NAGARI PAGARUYUNG**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**ISWARA SATRIA  
NIM. 14 202 072**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
1443 H/ 2021 M**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iswara Satria  
NIM : 14 202 072  
Tempat tanggal Lahir : Pagaruyung, 11 Juli 1995  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **"PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL SAWAH PENGGARAP DAN PEMILIK DI JORONG PADANG DATAR NAGARI PAGARUYUNG"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar 20 desember 2021

Yang membuat pernyataan



Iswara Satria

Nim 14 202 072

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Proposal Skripsi atas Nama: Iswara Satria, Nim: 14202072 dengan judul, Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Sawah Penggarap Dan Pemilik Di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung , memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 14 desember 2021

Ketua Jurusan,  
Perbankan Syariah



Emilivani Wahyuni, S, M.E.Sy  
NIP. 198803302018012002

Pembimbing



Dr. H. Rizal Fahlefi, S,Ag., M.S.I  
NIP. 197306292001121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Batusangkar






Dr. H. Rizal, M. Ag. CRP  
NIP. 19731007 200212 1 001

### PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama Iswara Satria, NIM 14202072, judul: **PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL SAWAH PENGGARAP DAN PEMILIK DI JORONG PADANG DATAR NAGARI PAGARUYUNG**, telah diujikan dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam tim	Tanda tangan	tanggal
1.	Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.Si 197306292001121002	Ketua Sidang/ Pembimbing		18/12/2021
2.	Widi Nopiardo, MA 198611282015031007	Anggota/ Penguji 1		18/12/2021
3.	Elmiliyani Wahyuni, S. M.E.Sy 198803302018012002	Anggota/ Penguji 2		16/12/2021

Batusangkar, 20 desember 2021  
Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam



  
Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP  
NIP/197310072002121001

## ABSTRAK

**Iswara Satria. NIM14.202.072 (2021). Judul Skripsi: “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Sawah Penggarap dan Pemilik di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung”.** Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan bagi hasil sawah pemilik dan penggarap di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung dan menjelaskan apa saja kendala dalam penerapan sistem bagi hasil sawah di Jorong Padang Datar. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menyatakan bahwa Pelaksanaan sistem Bagi Hasil Sawah pemilik dan penggarap di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung dalam pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung antara pemilik lahan dan penggarap.

Secara umum akad yang dilakukan adalah hanya secara lisan, musyawarah mufakat tanpa menghadirkan saksi, jangka waktu perjanjian yang tidak ditetapkan secara jelas (tidak di tentukan tempat dan waktu perjanjian). Bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad dengan persentase 1/2:1/2 atau dengan persentase 50:50. Seluruh Biaya penggarapan seperti pupuk dan obat ditanggung penggarap.

**Kata Kunci : Sistem Bagi Hasil, Sawah, Pemilik , Penggarap**

## DAFTAR ISI

### COVER

**ABSTRAK** ..... iv

**KATA PENGANTAR**.....v

**DAFTAR ISI**..... vii

**DAFTAR TABEL** .....x

**DAFTAR GAMBAR**..... xi

**BAB I PENDAHULUAN**.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Fokus Penelitian .....14

C. Sub Fokus Penelitian.....14

D. Tujuan Penelitian.....14

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian .....14

1. Manfaat Penelitian.....14

2. Luaran Penelitian.....15

F. Definisi Operasional.....15

**BAB II KAJIAN TEORI** .....17

A. Pengertian Bagi Hasil.....17

B. Pengertian *Muzara'ah* dan mukhabarah .....17

1. *Muzara'ah*.....17

2. Beberapa Bentuk Hubungan Hukum Terhadap *Muzara'ah* .....19

3. Akibat Akad *Muzara'ah*.....22

4. Mukhabarah .....23

5. Dasar Hukum Akad *Muzara'ah* dan Mukhabarah.....24

6. Syarat dan Rukun Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*.....25

7. Berakhirnya Akad Musakah, *Muzara'ah*.....27

C. Hikmah Musaqah, Muzara'ah .....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Akad .....	29
E. Transparasi Dalam Islam .....	32
F. Transparansi Dalam Akad Bagi Hasil .....	34
G. Konsep Keadilan .....	35
H. Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	39
C. Instrumen Penelitian .....	39
D. Sumber Data .....	40
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Teknik Analisis Data .....	41
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum .....	43
1. Keadaan Sumber Daya Pertanian Nagari Pagaruyung.....	43
1.1 Deskripsi Umum Wilayah Nagari Pagaruyung.....	43
1.2 karakteristik Tanah Dan Iklim .....	44
1.3 Keadaan Demografi .....	45
2. Keadaan Pembangunan Pertanian .....	45
2.1 Keadaan Agroekosistem .....	45
2.2 Kegiatan atau Program Pertanian di Nagari Pagaruyung .....	48
3. Keadaan Sumber Daya Peyuluhan .....	49
B. Hasil Penelitian .....	52
1. Penerapan Bagi Hasil Sawah Di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung .....	52
a. Perjanjian bagi hasil penggarap dan pemilik sawah di jorong Padang Datar pagaruyung .....	52
b. Kendala yang dialami pada saat pengolahan lahan pertanian ....	56

c. Pendangan petani terhadap kepuasan kerjasama yang diterapkan .....	57
d. Problem dalam perjanjian pengelolaan lahan pertanian .....	59
e. Waktu yang dibutuhkan saat pengolahan lahan pertanian .....	60
f. Solusi yang dihadapi pada saat panen gagal atau merugikan....	61
2. Penerapan pengolahan lahan pertanian .....	62
a. Masa tanam I yakni bulan Desember–Maret .....	62
b. Masa tanam II Yakni bulan April– Juli.....	62
c. Masa tanam III yakni bulan Agustus-November .....	62
C. Pembahasan .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penggarap dan Pemilik Sawah Di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung	9
Tabel 1.2	Pembagian Hasil Penggarap dan Pemilik Sawah Di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung	10
Tabel 3.1	Jadwal dan Waktu Penelitian	39
Tabel 4.1	Data Jorong Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas	43
Tabel 4.2	Data Inventarisasi Rata-rata Curah Hujan Selama 10 Tahun	44
Tabel 4.3	Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Nagari Pagaruyung	45
Tabel 4.4	Pembagian Pemanfaatan Lahan Di Wilayah Nagari Pagaruyung	45
Tabel 4.5	Data Inventarisasi Luas Tanam, Panen dan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Nagari Pagaruyung	46
Tabel 4.6	Kegiatan Pertanian di Nagari Pagaruyung Tahun 2021	48
Tabel 4.7	Data Perkembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	48
Tabel 4.8	Data Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Nagari Pagaruyung Tahun 2021	49
Tabel 4.9	Data Perkembangan Alat Mesin Pertanian Nagari Pagaruyung Tahun 2021	49
Tabel 4.10	Data P3A dan Kedudukannya	50

Tabel 4.11	Data Inventarisasi Kelembagaan/Fasilitas Petani Nagari Pagaruyung Tahun 2021	50
------------	---	----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Skemah Muzara'ah.....	4
------------	-----------------------	---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna (bersifat komprehensif) yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, baik itu akidah, ritual ibadah, akhlaq maupun mu'amalah. Salah satu ajaran yang sangat penting dalam Islam ialah mu'amalah atau al iqtishadiyah (ekonomi Islam). Para ulama tidaklah pernah mengabaikan kajian mu'amalah dalam kitab-kitab fiqh mereka dan dalam halaqah (pengajian-pengajian) mereka. (Mardani, 2005:5)

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan di beri bekal dan sarana berupa akal pikiran, nafsu, budi pekerti dan agama, tiada lain semata-mata hanya beribadah kepadanya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, maka Allah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan atau digariskan oleh agama.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antara sesama untuk memenuhi kebutuhannya. Baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Oleh sebab itu manusia dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut, dan salah satunya adalah dengan bertani. (Basyir, 2000: 35)

Islam menyeruh kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu kepada orang yang lemah, memberikan kepada yang membutuhkan. Ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan orang yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral. (Karim, 2008:14) Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari kian bertambah, mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri. Kenyataan itu terbukti sejak manusia itu diciptakan.

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Semua tertuang dalam AL-Qur'an maupun Hadist, cara bermuamalah yang baik dan benar. Mulai dari mendapatkannya, mengelolah sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syarat. Lebih dari 450 ayat dalam AL-Qur'an yang menyinggung masalah tanah dan hubungan dengan kehidupan untuk manusia. Mulai dari hubungan yang bersifat teologis, ekonomis, politis, maupun sosial. Di kalangan Agama Samawi (Yahudi, Nasrani dan Islam) ada keyakinan, diciptakan Tuhan dari tanah, ditetapkan untuk hidup dan memproduksi di bumi dan diberi konsensi untuk mengolah, membudayakan dan mengembangkan serta menikmati kekayaan bumi sampai berakhirnya umur bumi itu sendiri (Adhie, 2002 : 50).

Pada prinsipnya islam juga lebih menekankan memproduksi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Karena itu bagi islam produksi yang surplus dan berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif tidak dengan sendirinya mengidentifikasi kesejahteraan bagi masyarakat. Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.


Pertanian merupakan sektor primer dalam perekonomian indonesia. Artinya pertanian merupakan sektor utama yang menyumbang hampir dari setengah perekonomian. Pertanian juga memiliki peran nyata sebagai penghasil devisa negara melalui ekspor. Oleh karena itu perlu diadakannya pembangunan di dalam sektor pertanian.(Yuana,2005:16)

Dalam hukum islam, kerjasama dalam pertanian biasanya disebut dengan tiga istilah yakni *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara, dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.(Rofiq, 2004:153)

Menurut Sulaiman Rasyid, muzara'ah ialah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. Sementara mukhabarah adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya. Dalam kerja sama muzara'ah dan mukhabarah terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pemilik lahan pertanian dan petani penggarap. Kedua belah pihak harus *mumayyiz* berarti sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, agar akad dapat berjalan lancar sampai waktu terakhir. Selain itu, kesepakatan harus terjadi karena saling ridha dan tidak ada pihak yang terpaksa untuk menyepakati akad tersebut. (Rasyid, 2004:35)

Petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak juga untuk saling mempercepat persaudaraan dan tolong menolong antara mereka, Islam mensyariatkan kerja sama seperti ini sebagai upaya atau bukti betalian dan tolong menolong antara kedua belah pihak. (Sabiq: 2000:191)

Bentuk hubungan antara pemilik lahan sawah, dan petani penggarap terbagi menjadi tiga. Pertama, penggarap menyewa lahan sawah kepada pemilik sawah. Pemilik sawah mendapatkan hasil dari pembayaran sewa dari penggarap sawah, dan penggarap sawah mendapatkan hasil dari perusahaan sawah tersebut. Kedua, penggarap yang menjadi buruh tani dengan imbalan (upah) tertentu dari pemilik sawah yang biasanya disebut dengan istilah buruh tani harian lepas. Buruh tani harian lepas diberi upah sesuai dengan banyaknya jumlah hari kerja. Ketiga, penggarap yang diberikan kekuasaan oleh pemilik sawah untuk mengusahakan sawah kemudian hasilnya dibagi dengan pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan (bagi hasil). Bahan baku produksi seperti bibit padi, pupuk, biaya perawatan, biaya panen, dan biaya lainnya dapat diberikan oleh pemilik sawah atau dari penggarap sawah atau kombinasi dari keduanya tergantung dari kesepakatan.



**Gambar 1.1**  
**Skema Muzara'ah**  
 Sumber : diolah peneliti

Perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pemilik lahan dan petani penggarap atas sebuah lahan pertanian, dimana pihak pertama (pemilik lahan) menyediakan lahan, benih, dan pupuk untuk selanjutnya serahkan oleh pengelolannya kepada pihak kedua (petani penggarap) untuk digarap dengan keahliannya, waktu dan tenaga yang dimilikinya oleh petani penggarap, dengan persentase pembagian hasil dari lahan tersebut pada waktu panen sesuai dengan kesepakatan keduanya

Transaksi bagi hasil kerja sama pengelolaan tanah pertanian (*muzara'ah*) juga mengandung unsur tolong-menolong antara dua belah pihak, yaitu bagi pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam hal ini transaksi muzara'ah yang positif akan terbangun apabila didasari oleh rasa saling percaya dan amanah. Akad *muzara'ah*, dan *mukhabarah* adalah sama-sama akad kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap, dimana pemilik

tanah menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi kepada pemilik, dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaannya ialah pada modal produksi, apabila modal berasal dari petani penggarap/pengelola maka disebut *mukhabarah*, dan apabila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut *muzara'ah* (Suhendi, 2014 : 153).

*Musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah* sama-sama akad kerjasama dimana penggarap mendapatkan hasil dari tanah tersebut dengan bagi hasil dengan pemilik tanah. Letak perbedaannya adalah jika dalam *musaqah* tanah sudah ada pohon atau tanamannya dan penggarap tinggal merawat dan mengelola agar hasil panen maksimal. Sedangkan dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah* tanah belum ada tanaman/pohon, sehingga penggarap harus menggarap (mengelola tanah) dari menanam hingga panen.

Dalam perjanjian bagi hasil sawah di Jorong Padang Datar tidak terdapat jangka waktu secara jelas. Sehingga proses berakhirnya perjanjian juga tergantung pada keinginan pemilik, keinginan penggarap, dan kesepakatan saja.

Para petani di Jorong Padang Datar dalam melakukan penggarapan sawah membutuhkan bajak sawah dengan menggunakan traktor bibit, pupuk, hal tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar sampai panen. Dalam pelaksanaannya di Jorong Padang Datar semua biaya-biaya penggarapan sawah mulai dari biaya bajak, bibit, pupuk ditanggung oleh pengelola lahan.

Menurut kebiasaan masyarakat Jorong Padang Datar, akad dilaksanakan secara lisan tanpa saksi dan tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerja sama kedua belah pihak. Dengan tidak ada bukti yang kuat tersebut terjadi kesenjangan antara pemilik lahan dengan petani penggarap dalam hal pembagian hasil keuntungan. Jika hasil panen kurang bagus maka Petani penggarap terkadang merasa dirugikan karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan selama penanaman sampai waktu panen tiba dan jika hasil panen sangat bagus maka petani penggarap mendapatkan keuntungan pada saat panen tiba.

Kesulitan dalam mendapatkan akses modal pada lembaga keuangan formal disebabkan usaha tersebut memiliki resiko yang tinggi diantaranya faktor iklim yang tidak menentu, (kekeringan dan kebanjiran), gagal panen, serangan hama dan penyakit, harga jual yang rendah serta sulitnya mendapatkan pupuk, sehingga pada musim tanam petani harus dihadapkan dengan kesulitan akses modal dan dengan terpaksa petani akan meminjam pada rentenir dengan bunga yang relatif tinggi.

Peran dan kontribusi bank syariah dalam membiayai sektor pertanian harus ditingkatkan. Perbankan syariah dengan sistem bagi hasil sebagai lembaga keuangan formal harusnya mampu menjawab permasalahan yang terjadi pada pembiayaan sektor pertanian mengingat bank syariah tidak menerapkan bunga yang membebankan petani namun mendapatkan menerapkan sistem bagi hasil yang mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didana. Petani yang menjalankan usaha sektor pertanian pun akan sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan rasio yang telah disepakati diawal pada saat melaksanakan akad. (Asaad, 2011:46) namun pada kenyataannya kontribusi perbankan syariah terhadap pembiayaan sektor pertanian relatif kecil.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek merupakan salah satu lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah dan mengelola sumber dana dengan sistem syariah yang didasari badan hukum Islam. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek melakukan pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Selain kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, PT BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek dalam kegiatan usahanya juga menyediakan pembiayaan mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), ijarah (sewa), multi jasa dan kegiatan yang lazim yang dilakukan PT BPR Syariah Haji Miskin sesuai ketentuan BI dan sepanjang disetujui Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN)

BPRS Haji Miskin diresmikan tanggal 30 Maret 2006 oleh Direktur perbankan Syariah Bank Indonesia Jakarta, Harisman. Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.8/24/KEP.GBI/2006 tentang pemberian izin usaha BPRS Haji Miskin tanggal 8 Maret 2006, saat ini berkantor pusat di Jalan Raya Padang Panjang-Bukittinggi Km 10 Simpang Koto Tinggi Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dengan 3 kantor kas yaitu:

- 1) Jl. Imam Bonjol No. 178 Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Padang Panjang.
- 2) Baruah Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.
- 3) Jl.Jendral Sudirman No.94 Limo Kaum Batusangkar Kabupaten Tanah Datar.

Kehadiran kantor kas PT.BPRS Haji Miskin di Kecamatan Lima Kaum telah sangat memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan dan pemahaman masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. Agar masyarakat lebih memahami konsep syariah dalam pengembangan usahanya pihak PT.BPRS Haji Miskin melakukan usaha pengembangan wilayah kerja salah satunya Nagari Pagaruyung sebagai salah satu nagari yang sangat berpotensi baik dalam bidang Perdagangan, Pertanian, Pariwisata. Pengembangan wilayah kerja itu dilakukan oleh PT.BPRS Haji Miskin agar dapat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada nasabah tentang pentingnya bertransaksi secara syariah, sehingga dapat menjauhkan masyarakat dari praktek yang ribawi yang masih identik dengan riba atau bunga.

Pada saat petani penggarap dan pemilik lahan membutuhkan modal untuk pengolahan lahan mereka melakukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah, dengan melakukan peminjaman.

Adapun penggarap dan pemilik lahan yang melakukan pembiayaan untuk penambahan modal sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah pinjaman (Rp)	Jangka waktu	keterangan
1.	Armaniwati/ pemilik lahan	15.000.000	3 tahun	Penambahan modal
2.	Syafni eri/ penggarap	5.000.000	3 tahun	Penambahan modal
3.	Devi susanti/ pemilik lahan	15.000.000	2 tahun	Penambahan modal
4.	Dafri/ penggarap	25.000.000	3 tahun	Penambahan modal

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa data yang menggunakan jasa lembaga keuangan penggarap dan pemilik lahan dalam upaya untuk meningkatkan hasil pertanian di Jorong Padang Datar.

Jorong padang datar merupakan salah satu dari 7 jorong yang ada di Nagari Pagaruyung yang berbatasan dengan minangkabau Dengan luas wilayah 8,2 kilometer. Jumlah penduduk 1.646 jiwa. Dengan luas lahan pertanian 67 Ha lahan pertanian produktif yang ada sebagian diantaranya dikelola dengan sistem bagi hasil antara pemilik sawah, dan penggarap sawah. Perjanjian bagi hasil antara pemilik, dan penggarap sawah di Jorong Padang Datar.

Masyarakat Jorong Padang Datar sebagian besar adalah berprofesi sebagai petani. Ada dua golongan petani yang ada di Jorong Padang Datar, yaitu petani mandiri (yang memiliki tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah sendiri). Kedua golongan petani ini selalu menjalin hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja. Kedua golongan masyarakat petani yang ada di Jorong Padang Datar ini telah menerapkan prinsip muzara'ah dan mukharabah dalam kegiatan pertaniannya.

Gambaran umum tentang pelaksanaan sistim bagi hasil antara pengarap dan pemilik lahan di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung dapat di uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Pemilik dan Penggarap Sawah**  
**Di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung**

No	Nama Kelompok Tani			Pemilik Lahan	Penggarap
	S. Baruah	S. Batu	S.Pakarak		
1.	✓			Katik Mareko	Dafri
2.		✓		Penwirita	Khairunnas
3.	✓			Yunafri	Tarmizi
4.	✓			Penurus Masjid	Pito Mulia
5.		✓		Penwirita	Daspendru
6.		✓		Fatimah	Zulhelmi
7.			✓	Armison	Syamsimar
8.			✓	Martunus	Dedi Eka Putra
9.			✓	Yulidar	Darmawi
10.	✓			Susi Nelwati	Afri Yengki
11.			✓	Nurwilis	Agusman J
12.	✓			Erwinsyah	Afrinaldi
13.		✓		Amrul Rais	Edi Nasrul
14.			✓	Londrizal	Musrial
15.			✓	Mariana	Ainit
16.	✓			Aryulis	Ali Masran
17.		✓		Yuslinda	Salim
18.		✓		Rosnedi	Hadis
19.	✓			Asraf	Iryad
20.			✓	Jaswir	Nusirwan
21.		✓		Jayusman	Jon Kenedi

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa kelompok tani yang ada di Jorong padang Datar terdiri dari tiga kelompok tani yakni ( Kelompok Tani Sawah Baruah, Kolompok Tani sawah Batu, kelompok Tani Sawah Pakarak). Kelompok Tani Sawah Baruah berdiri pada tahun 1996 dengan luas 25 hektar, Kelompok Tani Sawah Batu berdiri tahun 1996 dengan luas sawah 21 hektar sedangkan Kelompok Tani Sawah Pakarak berdiri tahun 1982 dengan luas sawah 20 hektar (wawancara dengan ketua kelompok tani hari senin tanggal 26 Mai 2021)

Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan dengan beberapa petani penggarap yang tergabung dalam Kelompok Tani yang ada di Jorong Padang Datar ditemukan hal- hal sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Pembagian Hasil Penggarap Dan Pemilik Sawah**  
**Di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung**

No	Nama Penggarap	Nama Pemilik	Total biaya Yang dikeluarkan Penggarap (Rp)	Total biaya Pemilik (Rp)	Porsib agi Hasil	Total bersih yang diterima Penggarap (Rp)	Total bersih yang diterima Pemilik (Rp)
1.	Dafri	Katik Mareko	2.491.000	—	42 bak/ 22:20	5.060.000 <u>2.491.000</u> 2.569.000	4.600.000
2.	Khairunnas	Penwirita	2.480.000	—	25 bak/ 14:11	3.220.000 <u>2.491.000</u> 920.000	2.530.000
3.	Tarmizi	Yunafri	880.500	880.500	20 bak/ 10:10	2.300.000 <u>880.500</u> 1.419.500	2.300.000 <u>880.500</u> 1.419.500
4.	Pito Mulia	Pengurus Masjid	—	2.491.000	42 bak/ 21:21	4.830.000 <u>2.491.000</u> 2.339.000	4.830.000 <u>2.491.000</u> 2.339.000
5.	Daspendru	Penwirita	3.060.000	—	51 bak/ 27:23	6.210.000 <u>3.060.000</u> 3.150.000	5.290.000
6.	Zulhelmi	Fatimah	1.197.000	1.197.000	24 bak/ 12:12	2.760.000 <u>1.197.000</u> 1.562.000	2.760.000 <u>1.197.000</u> 1.562.000

7.	Syamsimar Armison	2.006.000	–	20 bak/ 19:16	4.370.000 <u>2.006.000</u> 2.364.000	3.680.000
8.	Dedi Eka Martunus Putra	1.498.000	–	20 bak/ 11:9	2.530.000 <u>1.498.000</u> 1.032.000	2.070.000

Dafri selaku petani penggarap yang tergabung dalam Kelompok Tani Sawah Baruah berpendapat ”Pelaksanaan yang saya lakukan pada saat mengolah lahan pertanian milik penwirita seluruh biaya penggarapan sawah mulai dari biaya bajak, bibit, pupuk ditanggung oleh saya, saya tidak ada melakukan perjanjian/akad secara jelas dari awal. pada saat panen hasil yang saya dapatkan di bagi dua antar penggarap dengan pemilik lahan, setelah itu pihak pemilik lahan memberikan tambahan 2 bak (60 gantang/84kg) padi kepada saya. Dari hasil panen yang saya peroleh merasa dirugikan/tidak diuntungkan karena biaya yang dikeluarkan saya tidak sebanding dengan bagi hasil yang di terima di waktu panen, dan hasil yang saya dapatkan tersebut hanya dapat menghidupi kehidupan sehari-hari saya dengan keluarga”. (wawancara dengan Dafri, Kamis 27 Mei 2021 jam 10:35)

Selanjutnya dengan Khairunnas selaku petani penggarap yang tergabung dalam Kelompok Tani Sawah Batu mengatakan “Dalam melakukan perjanjian pelaksanaan yang saya lakukan seluruh biaya penggarapan sawah mulai dari biaya bajak, bibit, pupuk ditanggung oleh saya, kedua belah pihak tidak ada melakukan perjanjian/akad secara jelas dari awal. Pada saat panen hasil yang di dapatkan di bagi dua antar penggarap dengan pemilik lahan, setelah itu pihak pemilik lahan memberikan tambahan 2 bak (60 gantang/84kg) padi kepada saya. itupun kalau hasil panennya bagus dan tidak deseras hama, tapi kalau hasil panen yang olah tidak bagus maka saya sangat merasa dirugikan karena biaya yang saya keluarkan sudah banyak dan tidak dapat menutupi modal awal yang saya keluarkan, Dari hasil panen yang saya peroleh merasa dirugikan/ tidak diuntungkan karena biaya yang dikeluarkan oleh saya tidak sebanding dengan bagi hasil yang di terima di waktu panen”. (wawancara dengan Khairunnas, Kamis 27 Mei 2021 jam 11:00)

Adapun dengan Tarmizi selaku petani penggarap yang tergabung dalam Kelompok Tani Sawah Baruah mengatakan “disini pada saat saya melakukan perjanjian dengan pemilik lahan ada beberapa hal yang harus saya sepakati yaitu, Dalam pelaksanaannya seluruh biaya penggarapan sawah mulai dari biaya bajak, bibit, pupuk ditanggung oleh saya kedua belah pihak tidak ada melakukan perjanjian/akad secara jelas dari awal. Pada saat panen hasil yang di dapatkan di bagi dua antara penggarap dengan pemilik lahan, Dari hasil panen yang saya peroleh merasa dirugikan/tidak diuntungkan karena biaya yang dikeluarkan oleh saya tidak sebanding dengan bagi hasil yang di terima di waktu panen”. (wawancara dengan Tarmizi, Jum’at 21 Mei 2021 jam 09:30)

Hal yang sama dengan Pito Mulia selaku petani penggarap sawah yang tergabung dalam Kelompok Tani Sawah Batu mengatakan “pada saat sebelum mengolah lahan pertanian pelaksanaan mengolah lahan seluruh biaya penggarapan sawah mulai dari biaya bajak, bibit, pupuk ditanggung oleh pemilik lahan, kedua belah pihak melakukan perjanjian/akad secara jelas dari awal. Pada saat panen hasil yang di dapatkan di bagi dua antara penggarap dengan pemilik lahan, setelah itu pihak pemilik lahan mengganti seluruh biaya peggarapan yang ditimbulkan sampai biaya sebelum panen. Dari hasil panen yang saya peroleh tidak merasa dirugikan karena seluruh biaya penggarapan yang dikeluarkan oleh pemilik lahan” (wawancara dengan Pito Mulia, Jum’at 21 Mei 2021 jam 14:35)

Daspendru berpendapat selaku petani penggarap sawah yang tergabung dalam Kelompok Tani Sawah Batu.” Pada saat saat melakukan perjanjian dengan pemilik lahan Dalam pelaksanaanya seluruh biaya penggarapan sawah mulai dari biaya bajak, bibit, pupuk ditanggung oleh saya selaku penggarap sawah kedua belah pihak tidak ada melakukan perjanjian/akad secara jelas dari awal. pada saat panen hasil yang di dapatkan di bagi dua antara penggarap dengan pemilik lahan, setelah itu pihak pemilik lahan memberikan tambahan 2 bak (60 gantang/84kg) padi kepada Bapak saya. Dari hasil panen yang saya peroleh merasa dirugikan/tidak diuntungkan karena biaya yang saya keluarkan tidak sebanding dengan bagi hasil yang di terima di waktu panen, pada hasil panen tersebut hanya dapat memenuhi kehidupan sehari-hari saya dengan keluarga dan hasil tersebut hanya putar-putar disitu saja”. (wawancara dengan Daspendru, Jum’at 21 mei 2021 jam 16:00)

Selanjutnya Zulhelmi selaku petani penggarap sawah tergabung dalam Kelompok Tani Sawah Baruah berpendapat. Dalam pelaksanaanya “seluruh biaya penggarapan sawah yang saya lakukan mulai dari biaya bajak, bibit, pupuk ditanggung oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak membuat kesepakatan dari dari awal tentang bagaimana penetapan biaya yang dikeluarkan masing-masing pihak serta bagaimana porsi bagi hasil pada saat panen. Dari hasil panen yang saya peroleh merasa diuntungkan karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih kecil di dibandingkan dengan bagi hasil yang saya terima di waktu panen”. (wawancara dengan Zulhelmi, Sabtu 22 mei 2021 jam 09:00)

Adapun dengan Syamsimar selaku petani penggarap yang tergabung dalam Kelompok Tani Sawah Pakarak. “Dalam pelaksanaanya seluruh biaya penggarapan sawah mulai dari biaya bajak, bibit, pupuk ditanggung oleh Saya, kedua belah pihak tidak ada melakukan perjanjian/akad secara jelas dari awal. Pada saat panen hasil yang di dapatkan di bagi dua antara penggarap dengan pemilik lahan, setelah itu pihak pemilik lahan memberikan tambahan 4 bak (120 gantang/ 168kg) padi kepada Saya. Dari hasil panen yang saya peroleh merasa dirugikan/tidak diuntungkan karena biaya yang dikeluarkan oleh Saya tidak sebanding dengan bagi hasil yang di terima di waktu panen”. (wawancara dengan Syamsimar, Sabtu 22 Mei 2021 jam 10:30)

Dedi Eka Putra selaku petani penggarap yang tergabung dalam Kelompok Tani Sawah Pakara berpendapat “*sebelum saya mengolah lahan pertanian saya melakukan sebuah kesepakatan yaitu, Dalam pelaksanaan yang saya lakukan pada saat mengolah lahan seluruh biaya penggarapan sawah mulai dari biaya bajak, bibit, pupuk ditanggung oleh oleh saya, kedua belah pihak tidak ada melakukan perjanjian/akad secara jelas dari awal. Menurut saya pada saat panen hasil yang di dapatkan di bagidua antara penggarap dengan pemilik lahan, setelah itu pihak pemilik lahan memberikan tambahan 2 bak (60 gantang/84kg) padi kepada saya. Dari hasil panen yang saya peroleh merasa dirugikan/tidak diuntungkan karena biaya yang dikeluarkan oleh saya tidak sebanding dengan bagi hasil yang di terima di waktu panen*”. (wawancara dengan Dedi Eka Putra, Sabtu 22 Mei 2021 jam 13:35)

Dari latar belakang masalah di atas penulis melihat, ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti tentang bagaimana ***Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Sawah Penggarap dan Pemilik Di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung.***

#### **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis memfokuskan penelitian ini tentang pelaksanaan sistem bagi hasil sawah Penggarap dan pemilik di jorong padang datar nagari pagaruyung.

#### **C. Sub Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penerapan Bagi Hasil Sawah Penggarap dan Pemilik di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung?
2. Apa saja kendala dalam penerapan sistem bagi hasil sawah Penggarap dan Pemilik di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari pembuatan skripsi ini adalah:

1. Pelaksanaan sistem Bagi Hasil sawah Penggarap dan Pemilik di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung.
2. Kendala yang ada dalam penerapan sistem Bagi Hasil sawah di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung.

3. Pelaksanaan sistem Bagi Hasil sawah Penggarap dan Pemilik di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung.
4. Kendala yang ada dalam penerapan sistem Bagi Hasil sawah di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung.

#### **E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian**

Dengan melihat tujuan diatas diharapkan penelitian ini berguna untuk:

##### 1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teoritis, bermanfaat sebagai informasi yang berharga dalam menambah pengetahuannya tentang sistem bagi hasil dalam pertanian dan mengetahui transaksi yang terjadi khususnya di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung.
- b. Praktis, bermanfaat sebagai masukan yang bermanfaat kepada petani sehingga dalam bekerja dan mengembangkan usahanya di sektor pertanian menjadi lebih baik serta menambah pengetahuan tentang bagaimana menjalankan kegiatan di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil yang baik dan sesuai dengan syariat islam
- c. Manfaat untuk penulis berdasarkan tujuan penelitian diatas semoga hasil penelitian ini dapat sebagai pembelajaran bagi penulis dalam melakukan penelitian dan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Batusangkar.

##### 2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agardapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah, dan bisa menambah khazanah pustaka institut agama islam negeri (IAIN Batusangkar) serta dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung

## **F. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan makna dalam penafsiran dari judul proposal ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “*Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Sawah Penggarap dan Pemilik Di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung*”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu :

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan secara sederhana.

Perjanjian bagi hasil sawah adalah suatu kesepakatan antara pemilik dengan penggarap dengan porsi bagi hasil yang di sepakati antara pemilik dengan penggarap sawah yang ada di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung.

Penggarap adalah petani yang bekerja di lahan pertanian milik seseorang pemilik lahan yang ada di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung dengan bayaran uang ataupun hasil tani saat panen tiba.

Pemilik lahan adalah pemegang dari bidang tanah dengan hak-hak kepemilikan.

Jadi, yang penulis maksud dari judul skripsi diatas adalah bagaimana Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Sawah Penggarap dan Pemilik di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja ,apun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.(Marbun, 2003:93)

Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedangkan menurut terminology asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharing. Dalam kamus ekonomi, Profit sharing diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan : ”Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. (Cristopher, 2000:537)

Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada *shahibul maal* (koperasi sebagai *mudharib*) dan *mudharib* (koperasi sebagai *shahibul maal*) sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal akad.

#### **B. Pengertian *Muzara'ah* dan mukhabarah**

##### **1. *Muzara'ah***

Secara etimologis, *Muzara'ah* berarti kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya.(Sabiq, 2009:133), makna *Muzara'ah* disini adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menemaninya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa uang

dihasilkannya, seperti setengah, sepertiga, atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Ulama Hanafiyah menyatakan muzara'ah merupakan "Akad terhadap tanah pertanian berdasarkan bagi hasil". Makna muzara'ah menurut ulama Hanafiyah adalah akad antara pemilik sawah atau lahandangan petani atas dasar petani menerima upah dari hasil tanah, atau dengan makna lain pemilik lahan mengupahpetani untuk mengerjakan lahannya atas dasar petani berhak terhadap sebagian hasil dari pertanian tersebut.(Rozalinda, 2016:218-219)

Kitab Al Umm, Imam Syafi'i Rahimahullah menjelaskan bahwa Sunnah Rasul menunjukkan dua hal mengenai makna muzara'ah yakni pertama ; bahwasanya boleh bermu'amalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan atasnya. Artinya pohon kurma telah ada, baru kemudian diserahkan pada pemelihara (pekerja) untuk dirawat sampai berbuah. Namun sebelumnya kedua belah pihak (pemilik kebun dan penggarap) harus terlebih dahulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa sebagian buah untuk pemilik kebun sedang sebagian yang lain untuk pekerja. Kedua, ketidakbolehan muzara'ah dengan pembagian hasil 1/4, 1/3 atau sebagian dengan sebagian. Maksudnya ialah menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman lain. Makna muzara'ah disini ialah tidak diperbolehkannya seseorang memberi upah pada orang lain atas pekerjaannya kecuali dengan upah yang sudah dapat diketahui oleh keduanya sebelum petani penggarap mulai bekerja. Inilah makna muzara'ah yang diterangkan dalam sunnah.(Syafi'i, 1982:216)

Menurut bahasa, *Muzara'ah* adalah kerja sama mengelola tanah dengan mendapat sebagian dari hasilnya. Sedangkan menurut istilah fiqh ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. (Nandang, 2010:157)

Al-muzara'ah memiliki dua arti, yang pertama al-muzara'ah yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-badzar*). Makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua adalah makna yang hakiki. Muzara'ah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda, pendapat tersebut adalah dikemukakan oleh al-Rafi'i dan al-Nawawi. Sedangkan menurut al-Qadhi Abu Thayid bahwa muzara'ah dan mukhabarah adalah satu pengertian. Muzara'ah, yakni menyewa pekerja untuk bercocok tanam pada sawah ladang itu dengan membayar sebagian dari hasil tanah itu. Sedangkan mukhabarah, yakni mendapatkan orang untuk bekerja pada sawah ladang dengan menjanjikan upahan sebagian dari hasil tanah itu. Setelah diketahui defenisi-defenisi diatas, maka dapat dipahami bahwa muzara'ah dan mukhabarah ada kesamaan dan ada pula perbedaan.

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa muzara'ah yaitu suatu betuk kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan diipelihara dengan imbala bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

## 2. Beberapa Bentuk Hubungan Hukum Terhadap *Muzara'ah*

Dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih, pada akhirnya mempengaruhi keabsahan sistem bagi hasil tersebut. Namun demikian, ada beberapa bentuk sistem bagi hasil yang diakui oleh ahli fiqih islam, dalam hal ini yang dibolehkan oleh Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ; sebaliknya Imam Abu Hanifah menggap bahwa semua bentuk bagi hasil itu tidak sah. Dibawah ini penulis memaparkan beberapa bentuk *muzara'ah*, baik itu yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh ahli fiqih.

### a. *Muzara'ah* yang tidak dibolehkan

Dalam *muzara'ah* semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas, atau dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan

salah satu pihak dirugikan haknya serta tidak ada pemanfaatan secara adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, maka bentuk *muzara'ah* tersebut dianggap terlarang dan tidak diperbolehkan oleh ahli fiqih. Berikut ini bentuk-bentuk *muzara'ah* yang dianggap terlarang oleh ahli fiqih:

- 1) Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil penen.
- 2) Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang memproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
- 3) Apabila hasil itu berada di bagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk pengolahan semacam ini dianggap karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara pihak lain masih diragukan, atau pembagian keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.
- 4) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki.
- 5) Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alat-alat pertanian.

- 6) Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat; atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.
- 7) Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi pihak tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
- 8) Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh maund gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
- 9) Ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut. Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditanam di lading atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

b. *Muzara'ah* yang dibolehkan

Berikut ini adalah bentuk-bentuk *muzara'ah* yang diperbolehkan:

- 1) Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- 2) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
- 3) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.

- 4) Imam Abu Yusuf menggambarkan *muzara'ah* yang dibolehkan bahwa : jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya, tapi kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah. Dan jika tanah tersebut adalah “ushri, akan dibayar oleh petani.
- 5) Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama Menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan lain yang di di timbulkan akibat pengelolaan lahan, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan “Ushri” ushr akan dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu “kharaj”. Kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.
- 6) Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah kharaj, maka menurut Imam Abu Hanifah, kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah, dan jika tanah itu “ushri”, ushr juga akan dibayar olehnya, tapi menurut Imam Abu Yusuf, jika tanah itu “ushri”, ‘ushr akan dibayar oleh petani.
- 7) Apabila perjanjian *muzara'ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya, kharaj dan ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.

### 3. Akibat Akad *Muzara'ah*

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *muzara'ah*, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan presentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. Apabila kebiasaan lahan itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi lahan itu melalui irigasi. Apabila lahan pertanian itu biasanya diairi melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggung jawab petani, maka petani bertanggung jawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.
- e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah-mengupah (*Ijarah*) bersifat mengikat kedua belah pihak dan bisa diwariskan. Oleh sebab itu menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.

#### **4. Mukhabarah**

Mukhabarah dalam istilah kebiasaan orang Indonesia terutama pada pedesaan disebut dengan istilah “paroan sawah”. Dan masyarakat sering mempraktikkannya, karena terdapat manfaat yang besar, baik bagi pemilik tanah sawah maupun bagi petani penggarap. Pemilik tanah sawah apalagi luas ukurannya tidak mungkin mengelola sawah sendirian, maka dia membutuhkan petani penggarap untuk membantunya. Begitupun petani penggarap sangat terbantu, apalagi yang tidak mempunyai tanah sawah dapat mendapatkan mata pencaharian sesuai keahliannya untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup sehari-harinya. (Hidayat, 2016:168)

*Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/ tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap (Abdul, 2010:117). Demikian juga dalam masalah mukhabarah tentulah ada rukun yang dapat menyebabkan sahnya suatu perjanjian mukhabarah.



Selain itu, terdapat pula salah satu hadist yang menjadi dasar dibolehkannya *Muzara'ah* yaitu hadist Nabi dari Ibnu Abbas,(Ghazaly. 2008:115), menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan:

*Bahwasanya Rasulullah saw mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalaam bentuk tanaman atau buah-buahan. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan nasa'i),*

Dasar hukum lainnya adalah ijma ulama bahwa telah berkata Ja'far Muhammad bin Ali in Husain bin Ali Thalib r.a, bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tidak seorang pun yang menyanggahnya. Berarti ini adalah “suatu ijma sukuti (konsesus) dari umat. (Sudarsono, 2001:48)

#### **6. Syarat dan Rukun Akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah***

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan qabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun *Muzara'ah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam.

1. Syarat-syarat *Muzara'ah* menurut jumhur ulama yaitu sebagai berikut:
  - a. Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah *baligh* dan berakal
  - b. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan
  - c. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut :
    - a) Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus

dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akadnya menjadi tidak sah.

- b) Batas-batas tanah itu jelas
- c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *Muzara'ah* tidak sah
- d. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
  - a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
  - b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
  - c) Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
- e. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *Muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat. (Muhammad, 2003:276-277)

## 2. Rukun-rukun *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Jumhur ulama membolehkan akad *Muzara'ah*, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

- a. Penggarap dan pemilik tanah (akid)
- b. Objek *Muzara'ah* dan *Mukhabarah (ma'qud ilaih)*
- c. Harus ada ketentuan dan hasil
- d. Ijab dan Qabul (Suhendi, 2014:54)

#### **7. Berakhirnya Akad Musakah, Muzara'ah**

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan adad. Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini antaranya adalah petani penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap itu sakit yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum dipanen. Adapun jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan atau menghentikannya. Akan tetapi ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad musaqah ialah akad yang boleh diwarisi, jika salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karna ada uzur dari pihak petani. Ulama Syafi'iyah, juga menyatakan bahwa akad musaqah tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur, maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu. (Syafei, 2001:211).

#### **C. Hikmah Musaqah, Muzara'ah**

Adapun Syafi'iyah memperbolehkan apabila muzara'ah diikuti sertakan kepada musaqah dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya apabila terjadi kerja sama dalam pengelolaan kebun,

kemudian ada tanah kosong atau tanah yang tidak ada pepohonan di dalamnya (al-bayadh), yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, maka dalam hal ini akad muzara'ah boleh dilakukan

Hikmah dari kerjasama *Musaqah* salah satunya dapat digambarkan seperti adanya orang kaya yang memiliki tanah yang ditanami pohon kurma dan pohon-pohon yang lain, tetapi dia tidak mampu untuk menyirami (memelihara) pohon ini karena ada suatu halangan yang menghalanginya. Maka Allah yang maha bijaksana memperbolehkan orang itu untuk mengadakan suatu perjanjian dengan orang yang dapat menyiraminya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada paling tidaknya tiga hikmah yang dapat diperoleh dari *musaqah* ini, diantaranya yaitu:

- 1) Menghilangkan kemiskinan bagi orang-orang miskin sehingga dapat pula mencukupi kebutuhannya.
- 2) Saling tukar manfaat di antara manusia.
- 3) Di samping itu ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemelihara atau penggarap kebun telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati ataupun tidak tumbuh sempurna. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih sayang, antara sesama manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang mengandung faedah yang besar.

Adapun tujuan dan hikmah hukum boleh dalam kerjasama ini adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang mempunyai lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidak mampuannya, sehingga tanahnya terlantar. Disamping itu banyak ahli pertanian yang mampu bekerja tetapi tidak dapat bekerja karena tidak memiliki tanah/lahan. Dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak

menemukan manfaat dan tidak adanya pihak lain yang dirugikan(Syarifuddin, 2003:37).

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Akad**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk saling berhubungan dengan makhluk yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan manusia satu dengan yang lainnya terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban, keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan antar keduanya lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak (Djuwaini, 2010:47).

Ketika dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberi sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak itu *mengikatkan* diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan. Dengan kata lain, diantara keduanya tercipta suatu *ikatan* yang timbul dari tindakan mereka membuat janji. *Ikatan* tersebut terwujud adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. (Anwar, 2010:43).

Niat dalam urusan muamalat atau transaksi pada umumnya terkait dalam satu kaidah berikut: “Hal yang dipertimbangkan dalam akad-akad (transaksi) adalah maksud dan maknanya, bukan pada ucapan dan rangkaian katakatanya”. Maksud dari kaidah ini bahwa pertimbangan utama dalam sebuah akad (transaksi) adalah dilakukan tujuan transaksi tersebut, bukan pada ungkapan atau rangkaian kata yang diucapkan. (Fadal, 2008:26)

Dalam bahasa Arab lafal akad berasal dari kata: „*aqada-ya*”*qidu-*„*aqdan*, yang sinonimnya:

- a. *Ja*”*ala* „*uqdatan*, yang artinya: *menjadikan ikatan*;
- b. *Akkada* yang artinya: *memperkuat*;
- c. *Lazima* yang artinya: *menetapkan*.

Wahab Zuhaili mengartikan lafal akad menurut bahasa sebagai berikut. Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Muhammad Abu Zahroh mengemukakan pengertian akad menurut bahasa sebagai berikut. Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah “al-hillu” (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.

Para *fuqaha*” membedakan pengertian akad secara bahasa menjadi dua arti, yaitu arti secara umum dan arti secara khusus. Pengertian secara umum berkembang dikalangan Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabila, yaitu: Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan dua kehendak di dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa dan gadai.

Pendapat kedua mengartikan akad dalam arti khusus oleh Hanafiah, yaitu: Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara’ yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara’ pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek. (Anwar 2010:69)

Adapun makna akad secara *syar’i* yaitu hubungan antara *ijab* dan *kabul* dengan cara yang diperbolehkan oleh *syar’i* dan mempunyai pengaruh secara langsung. Ini berarti bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan *syara’* antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara keduanya yang kemudian dikeinginan ini dinamakan ijab dan kabul. (Azam, 2010:17) Menurut pasal 262 *Mursyid al-Harian*, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak yang lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sedangkan menurut Syamsul anwar dalam

bukunya “Hukum Perjanjian Syariah”, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Dari definisi di atas, memperlihatkan bahwa: *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. (Anwar, 2010:68-69)

Dengan adanya akad maka timbulah perikatan atau ikatan antara „*aqidain* (dua orang yang berakad). Dalam perikatan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan, sebagaimana yang sesuai dengan ketentuanketentuan dalam B.W. (pasal 1234), maka tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Asas-asas yang terdapat dalam „*aqad* adalah sebagai berikut; asas *ridha”iyah* (saling Rela), asas manfaat, asas keadilan, asas saling menguntungkan. (Nurul Hak, 2011: 128-129). Disebutkan kaidah fiqh bahwa dalam akad adalah keridhaan kedua belah pihak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu: “Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”. (Djazuli, 2007:131).

Dalam akad antara Malik dan Amil harus ada kesepakatan berkaitan upah atau hasil dari kerjasama tersebut. Amil atau pekerja berhak mengetahui dan menentukan besar kecilnya pembagian hasil dari kerjasama tersebut. Dengan demikian tidak akan ada penyesalan dikemudian hari. Karena, kedua belah pihak telah melakukan negoisasi (memperbincangkan untuk mencapai kata sepakat) tentang jumlah pembagian hasil kerjasama jauh hari sebelumnya. (Yasid, 2005:164).

Akad bila ditinjau dari orang yang mengakadkan dan yang diakadkan ada tiga macam, yaitu:

- a. Akad antara Allah dengan Hambanya
- b. Akad antara hamba sesama hamba
- c. Akad antara seseorang hamba dengan dirinya.

Dari tiap-tiap akad jika dipandang kepada yang mengerjakan, maka akad dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Diwajibkan oleh akal
- b. Diwajibkan oleh syara", yaitu yang ditunjuk oleh kitabullah dan Sunnah Ulama telah menuliskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad dalam sebuah akad:
  1. Objek akad itu harus ada ketika dilakukan akad.
  2. Objek akad harus disebutkan / dijelaskan secara transparan, jelas dan terhindar dari gharar yang dapat menyebabkan pertentangan pada kedua belah pihak.
  3. Dapat menerima semua implikasi hukum yang ada karena yang dilakukan di atasnya.
  4. Dapat diserahkan terimakan. (al-Mishri, 2006:100).

#### **E. Transparansi Dalam Islam**

Dalam islam, konsep transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Transparansi dalam perspektif Islam mencakup tiga hal yaitu, 1) adanya keterbukaan informasi dari kedua belah pihak, 2) pengungkapan informasi secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang diberikan, serta 3) pemberian informasi yang dilakukan secara adil kepada pihak yang membutuhkan informasi.

Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi yang diberikan dari satu pihak ke pihak lain. Sehubungan dengan kejujuran, dalam Al Qur'an surah Al Isra' ayat 35 Allah berfirman, "dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". Penekanan akan pentingnya sikap transparan dalam Islam juga terdapat dalam surah Al Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ  
وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang-orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang disini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang”.*

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi sikap jujur dan menentang perbuatan curang. Pada ayat pertama Allah memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan menimbang dengan neraca yang benar. Secara tidak langsung ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berlaku jujur dalam segala hal. Selanjutnya, ditegaskan kembali pada surah Al Muthaffifin ayat 1-3 bahwa Allah melaknat orang yang bersikap tidak jujur dan curang dan menggolongkan mereka sebagai orang-orang yang celaka.

Pentingnya penerapan sikap transparan dalam Islam juga dapat dilihat melalui penerapannya dalam ilmu akuntansi syariah. Dalam akuntansi syariah, kaidah transparansi diartikan sebagai penggambaran data-data akuntansi secara amanah, tanpa menyembunyikan satu bagian pun darinya serta tidak menampakkannya dalam bentuk yang tidak sesungguhnya, atau yang menimbulkan kesan yang melebihi makna data-data akuntansi tersebut. Kaidah transparansi ini dipandang sebagai salah satu kaidah dasar yang harus dipegang dalam seluruh muamalat, baik sesama kaum muslimin sendiri maupun antara kaum muslimin dan kaum non muslim (Zaid, 2004:42).

Selanjutnya (Zaid, 2004:42), mengungkapkan bahwa tujuan dari kaidah ini adalah mengikatkan diri dengan syari'at Islam dalam hal menjauhi pengelabuan dan kecurangan. Sebab, menyembunyikan sebagian informasi atau menggambarkannya dengan cara yang tidak sesuai dengan kenyataannya, atau dengan cara yang dapat menimbulkan kesan yang melebihi maknanya akan menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru oleh pihak yang hendak mengambil manfaat dari data akuntansi

tersebut. Kaidah transparansi punya andil dalam mewujudkan prinsip legitimasi muamalat dan prinsip kontinuitas.

Dalam perspektif Islam, menegakkan transparansi adalah kewajiban agama yang mulia. Transparansi memungkinkan seluruh pihak memperoleh informasi yang sempurna dan dapat menggunakan informasi tersebut dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tidak akan ada pihak yang terzalimi karena adanya sikap tidak jujur dan tidak terbuka dari salah satu pihak. Dengan demikian, dalam bermuamalah sikap transparan tidak saja menghantarkan manusia kepada berbagai kebajikan, tetapi juga menghantarkan pada terwujudnya keadilan bagi seluruh umat manusia.

#### **F. Transparansi Dalam Akad Bagi Hasil**

Menurut (Mardiasmo 2006:17), transparansi mengandung arti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas suatu aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Definisi tersebut dapat digunakan dalam memahami transparansi pada akad bagi hasil pertanian. Dalam konteks bagi hasil pertanian, pemerintah dalam hal ini adalah petani penggarap yang menyampaikan informasi pengelolaannya baik itu keuangan dan lainnya kepada pemilik tanah. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap hal terkait kerja sama bagi hasil, baik itu mengenai kondisi objek bagi hasil maupun penerimaan serta pengeluaran yang terjadi dalam proses bagi hasil.

(Handayani, 2013:44) mengungkapkan bahwa dalam sistem bagi hasil, khususnya bagi hasil pertanian, kejujuran dimulai saat petani penggarap sebagai pekerja aktif dan tuan tanah sebagai pemilik tanah saling menyampaikan kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga dalam proses penggarapan kedua-duanya dapat saling menerima kekurangan karena telah dibicarakan lebih awal.

Membangun transparansi dalam pengelolaan bagi hasil akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu pemilik tanah dan petani penggarap. Hal inilah yang seharusnya dijadikan pemilik tanah

untuk mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan terhadap petani penggarap dapat diminimalisasi. Transparansi ini akan sangat mempengaruhi akad, baik sebelum proses dan setelah perikatan berakhir. Selain itu, menurut (Hasan, 2009:242) transparansi merupakan salah satu indikator dalam mengidentifikasi apakah transaksi bagi hasil itu adil atau *zhalim*.

Dengan demikian, pada konteks pembahasan transparansi dalam akad bagi hasil pertanian, tranparansi dapat diartikan sebagai adanya keterbukaan informasi baik dari pemilik tanah maupun penggarap sawah mengenai hal-hal terkait akad bagi hasil pertanian tersebut, baik itu mengenai kondisi objek bagi hasil, proses pengelolaan sumber daya, dsb. Dari sisi pemilik tanah, pemilik tanah wajib memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada petani penggarap terkait kondisi tanah yang akan digarap oleh petani penggarap. Sedangkan dari sisi petani penggarap, petani penggarap wajib memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada pemilik tanah terkait proses penggarapan tanah, misalnya biaya yang dikeluarkan selama proses penggarapan. Jika sikap transparan telah dimiliki oleh kedua belah pihak, maka proses bagi hasil dapat berjalan dengan sehat dan tidak merugikan salah satu pihak.

#### **G. Konsep Keadilan**

(Haroen, 2000:16) menyatakan bahwa dalam Islam, sistem bagi hasil pertanian baik itu *muzara'ah* maupun *mukhabarah* dapat menjadi haram ketika bentuk kesepakatannya tidak adil. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan merupakan prinsip fundamental dalam akad kerja sama bagi hasil pertanian. Prinsip keadilan menjamin adanya persamaan hak dan kewajiban antara pemilik tanah dan penggarap sawah, sehingga dengan diterapkannya prinsip keadilan, tidak akan ada pihak yang merasa terpaksa dan dirugikan selama perjanjian bagi hasil berlangsung. Untuk menerapkan prinsip keadilan yang sesuai dalam penerapan bagi hasil, tentunya diperlukan pemahaman terhadap konsep keadilan itu sendiri.

Berikut ini akan dijabarkan konsep keadilan secara umum maupun dari sudut pandang Islam.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan keadilan sebagai kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, dan proporsional. Adil secara etimologis berarti tengah atau pertengahan. Dalam makna ini pula, kata adil memiliki persamaan kata dengan kata *wasth* yang darinya terambil kata pelaku (*isim fa'il*) kata *wasith* yang diserap dalam Bahasa Indonesia menjadi “wasit” yang artinya ialah “penengah” atau “orang yang berdiri di tengah-tengah”, yang mensyaratkan sikap keadilan.

(Rasuanto, 2005:115-116) menyebutkan bahwa pandangan deontologis menempatkan keadilan sebagai nilai utama tertinggi, atau yang biasa disebut dengan *the primary of justice*. *the primary of justice* memiliki arti bahwa keadilan bukan merupakan salah satu prinsip utama di antara prinsip utama yang lain, melainkan sebuah prioritas dan sekaligus harus dipandang sebagai instansi pertama yang menetapkan standar dengan mana aspek-aspek distributif struktur masyarakat itu dinilai.

(Rawls, 2011:72), menyebut cara pandangnya terhadap prinsip keadilan dengan *justice as fairness* yang merupakan kritikan terhadap utilitarianisme. Rawls merumuskan dua prinsip keadilan. Prinsip pertama yaitu setiap orang harus memiliki hak yang sama bagi semua orang, sedangkan prinsip kedua yaitu ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga, diharapkan memberi keuntungan bagi setiap orang dan semua posisi serta jabatan terbuka bagi semua orang. Artinya, kebebasan dan kesamaan seharusnya tidak dikorbankan demi manfaat sosial atau ekonomi, betapapun besarnya manfaat yang dapat diperoleh.

#### **H. Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil**

Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam Islam, khususnya dalam ekonomi Islam. Dalam menerapkan prinsip keadilan pada setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentunya pemahaman akan

nilai-nilai keadilan sangat diperlukan. Berdasarkan muatan makna adil yang ada dalam Al-Qur'an, dapat diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal dari prinsip keadilan itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Persamaan Kompensasi

Persamaan kompensasi artinya memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan.

2. Pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.

3. Persamaan hukum Dalam konteks ekonomi, persamaan hukum dapat diartikan dengan adanya persamaan perlakuan pada setiap orang dalam setiap aktivitas maupun transaksi ekonomi.

4. Moderat nilai adil dianggap telah diterapkan seseorang jika orang yang bersangkutan mampu memosisikan dirinya dalam posisi di tengah. Hal ini memberikan suatu implikasi bahwa seseorang harus mengambil posisi di tengah, dalam arti tidak mengambil keputusan yang terlalu memberatkan ataupun keputusan yang terlalu meringankan.

5. Proporsional Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang. Seluruh makna adil yang telah dijabarkan di atas akan terwujud jika setiap orang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, kelurusan dan kejelasan.

Terhusus pada perjanjian bagi hasil pertanian, lima indikator yang dapat menjadi ukuran tercapainya keadilan dalam sistem bagi hasil. Indikator-indikator tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Adanya transparansi, yaitu adanya keterbukaan antara kedua belah pihak selama proses kerja sama tersebut berlangsung

- b. Penetapan nisbah atau proporsi bagi hasil yang proporsional atau sesuai dengan kontribusi dari setiap pihak yang terlibat dalam bagi hasil tersebut
- c. Adanya sikap konsisten dari setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil mengenai kesepakatan yang telah disepakati bersama di awal akad
- d. Adanya *bargaining power* yang seimbang di antara kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil
- e. Adanya ganti rugi jika salah satu pihak diberhentikan

Sebagai salah satu prinsip dasar dalam Islam, nilai keadilan wajib diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam aspek ekonomi, khususnya pada perjanjian bagi hasil, prinsip keadilan selayaknya menjadi prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak sama-sama *ridho* dalam melakukan kerja sama tersebut karena tidak ada pihak yang akan menzalimi maupun terzalimi.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian lapangan yang menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif*, yang mana suatu jenis penelitian yang menggambarkan tentang Pelaksanaan Sistem Bagi hasil Sawah Penggarap dan Pemilik Di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung.

##### B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Waktu yang diperlukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dimulai dari Bulan Januari sampai Desember 2021.

**Tabel 3. 1**  
**Jadwal Waktu Penelitian**

No	Uraian	Mei	Juni	Juli	Agu	Sep	Okt	Nov
1	Survey Awal							
2	Pengajuan Proposal							
3	Bimbingan Proposal							
4	Seminar Proposal							
5	Revisi Siap Seminar							
6	Pengumpulan Data							
7	Pengelolaan Data							
8	Bimbingan Skripsi							
9	Sidang <i>Munaqasyah</i>							

*Sumber: Berdasarkan hasil pengolahan penulis sendiri*

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, penulis melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data dan analisis data. Dalam melakukan penelitian penulis dibantu dengan instrumen pendukung seperti *buku catatan, camera, taperecorder atau perekam suara* dan lainnya.

### D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh dan digali dari sumber utamanya, Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer dengan cara memberikan angket kepada penggarab dan pemilik lahan sertal wawancara dengan orang-orang yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti seperti Kepala Jorong Padang Datar, para Pengurus Kelompok Tani (Sawah Baruah, Sawah Batu, Sawah Pakarak)
2. Sumber Data Sekunder yaitu data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data yang didapatkan dari Website Resmi Profil Nagari Pagaruyung, Sk dan badan hukum kelompok tani, serta arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan observasi, wawancara (*Interview*), dan telaah dokumen sebagai teknik pengumpulan data.

#### a. Observasi

Observasi di sini yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kepada objek penelitian. Tujuan penulis dalam hal ini adalah untuk mencari tahu mengenai keadaan yang sebenarnya dalam praktek kerja sama antara penggarap dan pemilik lahan sawah yang terjadi di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung

#### b. Wawancara

Dalam hal ini, peneliti akan memilih beberapa orang narasumber dari kalangan yang berbeda dalam kegiatan kerja sama tersebut, yaitu:

- 1) Para pihak yang terkait di dalam kerja sama pengelolaan lahan pertanian di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung
- 2) Kepala Jorong Padang Datar sebagai pihak yang mengetahui tentang gambaran umum persoalan yang hendak penulis teliti
- 3) Ketua Kelompok Tani (Sawah Baruah, Sawah Batu dan Sawah Pakarak) yang terjun langsung dalam kegiatan pertanian. Hal itu dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai praktek kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara penggarap dan pemilik di Jorong Padang Datar

c. Telaah Dokumen

Teknik telaah dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Teknik telaah dokumen ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi yang penulis maksudkan adalah data tentang gambaran umum tentang kependudukan, kegiatan utama kelompok tani maupun luas wilayah yang menjadi lahan produktif dalam praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian yang ada di Jorong Padang Datar

**F. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Maksudnya penelitian ini disajikan apa adanya untuk mendapatkan data yang ada dilapangan. Analisis data dalam penelitian, dalam proses pengumpulan atau melalui tiga tahapan model dari Miles dan Hubemen yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar dari lapangan. Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Sawah Penggarap dan Pemilik Di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung

## 2. Tahap Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang Pelaksanaan Sistem Bagi hasil Sawah Penggarap dan Pemilik Di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung.

## 3. Tahap Kesimpulan (verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah didapat untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian yang penulis gunakan adalah uji kredibilitas yang mana data yang dapat digunakan melalui pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi sejawat yaitu dengan penulis mendatangi Kepala Jorong Padang Datar, penulis meminta izin untuk melakukan penelitian kepada Pengurus Kelompok Tani (Sawah Baruah, Sawah Batu, Sawah Pakarak) dan meminta stempel dan tanda tangan Kepala Jorong dan pengurus kelompok Tani sebagai bukti bahwa penulis diizinkan untuk dibolehkan meneliti di Jorong Padang Datar. Selanjutnya peneliti mengelola data yang penulis dapat dari pihak penggarap, pengelola, kepala jorong, pengurus kelompok tani yang ada di Jorong Padang Datar.

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum**

**1. Keadaan Sumber Daya Pertanian Nagari Pagaruyung**

**1.1 Deskripsi Umum Wilayah Nagari Pagaruyung**

Nagari Pagaruyung adalah salah satu nagari dari 75 Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang terletak dalam Wilayah Kecamatan Tanjung Emas yang terdiri dari tujuh Jorong sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Data Jorong Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas**

No	Nama Jorong	Luas Wilayah (ha)	Kepala Jorong
1.	Balai Janggo	359	Irwandi Syafri
2.	Kampung Tengah	240	Syafni
3.	Gudam	481	Hendri Yuspenda, SE
4.	Mandahiling	570	Nofeka Yos Putra
5.	Nan IV	460	Afrida
6.	Nan IX	267	Eni Elfita
7.	Padang Datar	600	Asrinaldi. S.Ei, M.Sy
<b>Jumlah</b>		<b>2.977</b>	

(Dokumen Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas : Data di olah 2021)

Adapun batas – batas wilayah Nagari Pagaruyung adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Minangkabau

Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Saruaso

Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Simpurut

Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Saruaso

### 1.2 Karakteristik Tanah dan Iklim

Nagari Pagaruyung memiliki luas wilayah 2.977 Ha yang terdiri dari 18,18 % merupakan areal persawahan, 16,46 % areal perkebunan, 56.26 % areal hutan, 9,09% areal pekarangan. Secara garis geografis Nagari Pagaruyung umumnya datar dan berbukit, yang terletak pada ketinggian 450 M dpl. Karakteristik tanah di Nagari Pagaruyung pada umumnya terdiri dari jenis tanah padsolit, warna kuning tekstur lempung berpasir dengan kedalaman 0.5 m dengan PH tanah 5-6.5 %. Kondisi agroklimat secara umum memiliki ciri iklim Tropis dimana temperatur udara secara rata-rata berada dalam interval 26°-30°c dengan curah hujan maksimum 1.980 mm/ tahun.

**Tabel 4.2**

#### **Data Inventarisasi Rata-rata Curah Hujan Selama 10 Tahun**

No	Tahun	BULAN											
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
1	2012	235	270	239	329	142	231	157	192	185	95	294	37
2	2013	194	134	136	136	136	0	0	91	212	256	229	265
3	2014	120	296	321	321	190	106	34	99	79	164	355	407

4	2015	92	196	181	181	101	145	94	66	144	475	271	263
5	2016	113	121	118	118	251	124	25	102	123	123	213	60
6	2017	99	96	137	137	160	138	83	6	0	32	484	251
7	2018	397	83	145	243	73	60	65	34	21	24	190	63
8	2019	397	83	145	243	73	60	65	34	21	24	190	63
9	2020	76	198	114	114	19	38	12	132	79	244	240	284
10	2021	80	197	111	114	17	35	12	132	79	244	240	284

(Dokumen curah hujan Nagari Pagaruyung sejak tahun 2012-2021)

### 1.3 Keadaan Demografi

Nagari Pagaruyung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 7.278 orang dengan 2.067 Kepala Keluarga yang terdiri dari 1.550 KK Tani dan 517KK Non Tani.

**Tabel 4.3**

#### Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Nagari Pagaruyung

No	Jorong	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Balai Janggo	464	481	945	258
2	Kampung Tengah	462	475	937	267
3	Gudam	572	603	1.175	334
4	Nan IV	789	775	1.564	447
5	Nan IX	133	141	274	81
6	Mandahiling	728	696	1.424	405
7	Padang Datar	486	473	959	275

<b>Jumlah</b>	<b>3.634</b>	<b>3.644</b>	<b>7.278</b>	<b>2.067</b>
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

(Dokumen kantor Wali Nagari Pagaruyung :data di olah 2021)

## 2. Keadaan Pembangunan Pertanian

### 2.1 Keadaan Agroekosistem

Berdasarkan Profil dari Data Base Pertanian Kecamatan Tanjung Emas tahun 2021 pembagian pemanfaatan lahan di wilayah Nagari Pagaruyung dalam usaha tani masyarakat di dominasi oleh usaha tani sektor pertanian dan perkebunan secara rinci pemanfaatan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel empat.

**Tabel 4.4**  
**Pembagian Pemanfaatan Lahan Di Wilayah Nagari Pagaruyung**

No	Jorong	Pkrng	Sawah	Tgln	Kbn	Lain2	Kolm	Htn	Total
1	Padang Datar	20	66	107	185	34	8	180	600
2	Mandahiling	30	56	200	177	91	7	10	570
3	Gudam	22	80	82	100	26	7	125	481
4	Nan IX	16	16	91	90	18	2	20	267
5	Nan IV	23	31	60	290	47	3		460
6	Kampung Tengah	18	30	55	52	18	5	62	240
7	Balai Janggo	21	20	100	98	24	6	80	349
<b>Jumlah</b>		<b>150</b>	<b>326</b>	<b>1.695</b>	<b>992</b>	<b>234</b>	<b>38</b>	<b>477</b>	<b>2.977</b>

(Dokumen kontor Wali Nagari Pagaruyung: data di olah 2021)

Lahan seluas tertera pada tabel 4 diatas telah pada dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan berusaha tani di antaranya untuk bertanam padi, jagung dan ubi kayu, kakao, karet serta tanaman sayuran diantaranya cabe, ketimun, terong dan kacang panjang.

Dengan melihat kondisi nyata tersebut maka untuk sawah irigasi dengan sumber air yang cukup maka mungkin dilaksanakan pola tanaman padi-padi-palawija dapat terealisasi tapi kalau ada saluran irigasinya yang terganggu maka pada tanaman tidak bisa dilakukan, maka sasaran tanam dapat dilaksanakan 3x setahun.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat catatan realisasi tanam, panen dan produksi beberapa tanaman pangan dan hortikultura dalam wilayah Nagari Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas sepanjang tahun 2020 s/d 2021 seperti pada tabel 5.

**Tabel 4.5**

**Data Inventarisasi Luas Tanam, Panen dan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Nagari Pagaruyung**

No.	Jenis Komoditas	Tahun 2020	Tahun 2021	Peningkatan %
<b>I. TANAMAN PANGAN</b>				
1	Padi			
	Tanam (Ha)	1.021	1.071	
	Panen (Ha)	970	1.011	
	Produksi (Ton)	5.432	5.762	
	Produktivitas(Ton/Ha)	5,6	5,7	
2	Jagung			
	Tanam (Ha)	40	40	
	Panen (Ha)	40	39	
	Produksi (Ton)	264	241	
	Produktivitas(Ton/Ha)	6.6	6.6	
3	Kedelai			
	Tanam (Ha)	0	0	
	Panen (Ha)	0	0	
	Produksi (Ton)	0	0	
	Produktivitas(Ton/Ha)	0	0	
4	Ubi Kayu			
	Tanam (Ha)	7	10	
	Panen (Ha)	7	10	
	Produksi (Ton)	45	55	
	Produktivitas(Ton/Ha)	6.4	6.5	
<b>II. HORTIKULTURA</b>				
1	Cabe			
	Tanam (Ha)	5	11	
	Panen (Ha)	5	11	
	Produksi (Ton)	19	44	
	Produktivitas(Ton/Ha)	3.8	4.0	
2	Mentimun			

.	Tanam (Ha)	5	7	
.	Panen (Ha)	5	7	
.	Produksi (Ton)	25	35	
.	Produktivitas(Ton/Ha)	5.0	5.0	
3	Semangka			
.	Tanam (Ha)	10	25	
.	Panen (Ha)	10	25	
.	Produksi (Ton)	650	1625	
.	Produktivitas(Ton/Ha)	6.5	6.5	
<b>III. PERKEBUNAN</b>				
1	Kakao			
.	Tanam (Ha)	1.5	0	
.	Panen (Ha)	40	41	
.	Produksi (Ton)	39.7	39.7	
.	Produktivitas(Ton/Ha)	0.99	1.1	
2	Karet			
.	Tanam (Ha)	0	0	
.	Panen (Ha)	21	21	
.	Produksi (Ton)	26.9	30.2	
.	Produktivitas(Ton/Ha)	1.20	1.25	
3	Kelapa			
.	Tanam (Ha)	0	0	
.	Panen (Ha)	45	45	
.	Produksi (Ton)	58.9	58.9	
.	Produktivitas(Ton/Ha)	1.07	1.08	

(Dokumen Nagari Pagaruyung :data di olah kantor Dinas Pertanian 2021)

## 2.2 Kegiatan atau Program Pertanian di Nagari Pagaruyung

Nagari Pagaruyung sangat berpotensi sekali dibidang pertanian yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan pemanfaatan lahan pekarangan sehingga banyak kegiatan atau program dinas dibidang pertanian di laksanakan di Nagari Pagaruyung.

**Tabel 4.6**

### **Kegiatan Pertanian di Nagari Pagaruyung Tahun 2021**

No.	Nama Kegiatan	Kelompok Tani Pelaksana	Sumber Dana	Alamat (Jorong)

1.	Bantuan Benih Padi Hibrida Dan Pupuk Hayati Bio Conversi	Sawah Batu Dama gadang Pulau Bandaro	APBD APBD APBD	Padang Datar Kampung Tengah Gudam
2.	Bantuan Handtraktor	Sawah Sumur	APBN	Nan IX
3.	Bantuan Cultivator	Bangun Nagari Ambacang Rabah	APBD APBD	Gudam Mandahiling
4.	Kegiatan Pengembangan Padi Tanam Sabatang	Sawah Baruah	APBD	Padang Datar
5.	Bantuan Ayam KUB	KWT Keluarga Sejahtera	Pokir	Gudam

(Dokumen pertanian Nagari Pagaruyung: data di olah 2021)

### 3. Keadaan Sumber Daya Penyuluhan

G. Nagari Pagaruyung yang merupakan salah satu nagari yang mata pencarian masyarakatnya bertani mempunyai suatu organisasi yang mendukung kegiatan pertanian serta pembangunan pertanian, makanya petani di Nagari Pagaruyung memiliki suatu kelembagaan yang dinamakan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

**Tabel 4.7**

#### **Data Perkembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)**

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Drs. I. DT. RAJO MALANO	Ketua Gapoktan	Jr. Nan IV
2	ERSA AULIA	Sekretaris	Jr. Mandahiling
3	PENDWIRITA	Bendahara	Jr. Padang Datar
5	EKA AFRIANTI	Unit Permodalan LKMA	Jr. Nan IV

(Dokumen kelompok tani Nagari Pagaruyung: data diolah 2021)

**Tabel 4.8**

#### **Data Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)**

#### **Nagari Pagaruyung Tahun 2021**

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	EKA AFRIANTI	Manager Umum	Jr. Nan IV
2	ELIKA RAHARJO	Kasir	Jr. Padang Datar
3	ARIA GILANG	Manager Administrasi	Jr. Nan IV
4	IBSES ENDILA	Manager Pembiayaan	Jr. Padang Datar
5	DELFINA SARI, SE	Manager Penggalangan Dana	Jr. Nan IV

(Dokumen Mikro Agribisnis: data diolah kantor Pertanian 2021)

**Tabel 4.9**

**Data Perkembangan Alat Mesin Pertanian**

**Nagari Pagaruyung Tahun 2021**

No	Jorong	Blower	Tong	RMU/ Prontok Huller	Peddy Tressher	Hand Tracktor	Culti Vator	Hand Spayer	Mesin Potong Rumput	
1	Balai Janggo	5	5	-	-	-	3	-	12	4
2	Kp.Tengah	9	12	1	-	1	5	-	16	9
3	Gudam	37	24	1	-	-	10	1	33	12
4	Nana IV	8	11	1	-	-	7	-	10	7
5	Nan IX	8	4	1	-	-	3	-	7	2
6	Mandahiling	12	25	-	-	-	5	1	12	5
7	Padang Datar	23	27	2	2	-	13	-	23	15
	<b>Jumlah</b>	<b>102</b>	<b>108</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45</b>	<b>2</b>	<b>113</b>	<b>54</b>

(Dokumen alat mesin Nagari Pagaruyung: data diolah kantor Pertanian 2021)

**Tabel 4.10**  
**Data P3A dan Kedudukannya**

No	Nagari	Nama P3A	Nama Pengurus			Jml Anggota	Tahun Berdiri	Luas Swh
			Ketua	Sekretaris	Bendahara			
1.	Pagaruyung	Pakarak VII Balai	Abu	Afriyengki	Indra	135	2005	81

(Dokumen P3A Nagari Pagaruyung: data di olah kantor Wali Nagari Pagaruyung 2021)

**H.** Pembangunan pertanian secara keseluruhan memerlukan dukungan kelembagaan yang cukup dan professional baik kelembagaan yang berkaitan dengan pengadaan input usaha tani, permodalan, kelembagaan penyuluhan pertanian ataupun kelembagaan pemasaran hasil-hasil usaha tani.

**Tabel 4.11**  
**Data Inventarisasi Kelembagaan/Fasilitas Petani Nagari Pagaruyung Tahun 2021**

No.	Jorong	KUD/Kop Mikro	Kios	RMU	Psr/ Balai	LKMA/Ga pkt Pagaruyung	Lumbung Pangan	Kel. Tani/ KWT
1	Balai Janggo							2
2	Kp. Tengah		1	1				2
3	Gudam	1	1	1				6

4	Nana IV			1				3
5	Nan IX			1				2
6	Mandahiling			1		1	1	2
7	Padang Datar		1	1				3
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>20</b>

(Dokumen fasilitas Nagari Pagaruyung: data diolah kantor pertanian 2021)

## B. Hasil Penelitian

### 1. Penerapan Bagi hasil Sawah Di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung

Di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Baik sebagai petani, penyewa sawah, penggarap sawah, maupun buruh tani. Petani adalah mereka yang mempunyai lahan pertanian, sedangkan penggarap sawah dan buruh tani adalah yang menggarap lahan pertanian yang bukan miliknya. Kondisi pertanian di Jorong Padang Datar sangat baik, karena dalam pengerjaannya sudah menggunakan mesin seperti traktor ataupun sejenisnya tidak lagi menggunakan tenaga hewan.

Dengan banyaknya masyarakat yang bergerak dibidang pertanian, maka dapat dikatakan bahwa Jorong Padang Datar merupakan desa pertanian. Yang mana tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat guna menjamin kesejahteraan masyarakatnya.

#### a. Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Penggarap dan Pemilik Sawah di Jorong Padang Datar

Perjanjian bagi hasil sudah dilakukan secara turun temurun sebagaimana yang dikatakan oleh Armison selaku Ketua Kelompok Tani Sawah Baruah Jorong Padang Datar Pagaruyung mengatakan :

*“Perjanjian bagi hasil pertanian sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Jorong Padang Datar. Pemilik tanah yang mempunyai lahan pertanian yang luas, biasanya tidak bisa menggarap semua lahan pertaniannya sendiri, maka pemilik tanah menawarkan kepada orang lain guna mengolah lahan pertanian miliknya dengan cara bagi hasil. Selain itu, ada pula pihak yang sengaja menawarkan diri kepada pemilik tanah untuk memberikan*

*ijin mengolah tanah pertanian miliknya*". Pada masyarakat jorong padang datar pekerjaan yang banyak dilakukan yaitu bertani (wawancara dengan Armison kelompok tani sawah baruah, Senin 20 Desember 2021)

Menurut A pito mulia selaku ketua kelompok tani sawah siambek juga menjelaskan bahwa *"jangka waktu perjanjian bagi hasil di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung sendiri adalah 1 tahun terdiri dari 3 kali masa tanam, apabila ingin diteruskan setelah jangka waktu selesai, maka penggarap sawah harus mendapatkan persetujuan dulu dari pemilik tanah dan harus melakukan perjanjian ulang. Hal ini juga mempunyai alasan yang sama yaitu karena adanya kebiasaan dan rasa saling percaya. Hal-hal yang melandasi adanya kepercayaan bagi para pihak, yaitu karena mereka sudah saling kenal dalam waktu yang cukup lama, dan hidup bertetangga ataupun masih ada hubungan saudara"*. (wawancara dengan A Pito Mulia kelompok tani sawah Siambek, Senin 20 Desember 2021)

Zairul Asdi Selaku Ketua Kelompok Tani Sawah Pakarak juga menambahkan bahwa dalam *"bagi hasil tanah pertanian terdapat tiga unsur pokok, yaitu pemilik tanah, penggarap sawah dan tanah garapan. Pemilik tanah adalah orang yang mempunyai tanah pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan tanahnya kepada orang lain dengan suatu ikatan atau perjanjian dengan penggarap sawah. penggarap sawah yaitu orang yang mengerjakan tanah pertanian milik pemilik tanah dan mendapatkan bagian dari hasil sawah sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak. Sawah garapan adalah suatu lahan yang menjadi objek pengolahan yang dimiliki oleh pemilik tanah dan kemudian diserahkan kepada pihak penggarap dengan tujuan mendapatkan hasil untuk mendapatkan suatu hasil atau keuntungan"*.(wawancara dengan Zairul Asdi kelompok tani sawah pakarak, Senin 20 Desember 2021)

Asrinaldi selaku Wali Jorong Padang Datar mengatakan tentang Bagi Hasil sawah pertanian di jorong Padang Datar Pagaruyung mengatakan bahwa : *"Bagi hasil sawah pertanian yang dilakukan di Jorong Padang Datar terdapat tiga unsur pokok, yaitu pemilik tanah, penggarap sawah dan tanah garapan. Pemilik tanah adalah orang yang mempunyai tanah pertanian yang mana karena keadaan tertentu menyerahkan hak pengerjaan tanahnya untuk diolah kepada orang lain yang diserahkan kepada penggarap sawah. Penggarap sawah yaitu orang yang mengerjakan tanah pertanian pemilik tanah dan mendapatkan bagian dari hasil sawah sesuai dengan cara pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sawah garapan adalah suatu lahan yang menjadi objek pengolahan yang dimiliki oleh pemilik tanah dan kemudian diserahkan kepada pihak penggarap untuk di olah dengan tujuan mendapatkan hasil, dari*

*hasil tersebut kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang sama*”.(wawancara dengan Asrinaldi kepala Jorong, Senin 21 Desember 2021)

Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap dilakukan secara lisan atau dengan cara musyawarah dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Biasanya sistem bagi hasil yang digunakan yaitu dengan menggunakan perbandingan 50% : 50% dan 60% : 40% akibatnya kebanyakan penggarap sawah merasa dirugikan dengan kesepakatan tersebut.

Berikut petikan wawancara dengan Tarmizi selaku penggarap sawah yang memperoleh bagi hasil dengan perbandingan 40% : 60% mengatakan: *“Pembagian hasil yang kami lakukan dengan pemilik lahan yaitu 60% : 40%, 60% untuk kami selaku penggarap dan 40% untuk pemilik sawah. Perjanjian tersebut dilakukan pada saat akan melakukan pengolahan lahan pertanian. Akad/ perjanjian tersebut dilakukan dengan ucapan secara lisan, hanya kesepakatan antara kami dan pemilik sawah tidak ada tulisan diatas kertas atau diatas materai. Modal awal mulai dari penanaman hingga waktu panen di modali oleh kami selaku penggarap tidak ada dari pemilik sawah. Pemilik hanya menyediakan lahan pertanian saja*”.(Wawancara dengan Tarmizi, Senin 21 Desember 2021)

Sedangkan menurut Bapak Khairunnas selaku penggarap sawah yang memperoleh bagi hasil 50% : 50% : *“Sistem bagi hasil yang saya lakukan yaitu dengan cara diucapkan atau hanya dilakukan secara lisan. Pada waktu panen hasilnya dibagi 2 yaitu 50% : 50%. Modal awal penanaman semuanya dari saya selaku penggarap, mulai dari bibit, upah bajak, hingga waktu panen tiba. Hanya saja pada waktu panen saya dilebihkan 2 bak padi oleh pemilik lahan. Disini saya merasa hasil yang saya dapatkan tidak sebanding dengan modal yang saya keluarkan pada saat panen. Hasil tersebut hanya bisa mencukupi kehidupan sehari-hari, itupun terkadang tidak cukup*”. (wawancara dengan Khairunnas ,Senin 21 Desember 2021)

Dalam mengelola lahan pertanian, pemilik lahan melakukan sistem kontrak dengan penggarap sawah yang mereka tunjuk, adapun wawancara dengan pemilik lahan pertanian sebagai berikut:

Menurut khatik Mareko selaku pemilik lahan pertanian *“saya melakukan sistem kontrak dengan penggarap sawah dengan cara sistem bagi hasil 50% : 50%, hasil panen yang didapatkan penggarap pada saat panen separuhnya di berikan kepada saya dan separuhnya lagi diberikan kepada penggarap sawah, Cuma saja saya melebihi 2 bak padi kepada penggarap sawah, karena semua modal awal mulai dari penanaman, bibit,pupuk hingga panen*

*tiba semuanya di modali oleh penggarap sawah, dalam perjanjian yang kami lakukan semua itu sudah disepakati oleh saya dan penggarap sawah, walaupun semua kesepakatan itu tidak ada dilakukan di atas kertas atau di atas matrai, kami hanya didasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak”*. (wawancara dengan Khatik Mareko, Senin 21 Desember 2021)

Adapun wawancara dengan Penwirita selaku pemilik lahan *“perjanjian di awal dilakukan dirumah saya, pada saat itu kami membuat kontrak perjanjian tentang mengolah lahan pertanian saya, modal awal nya ditanggung oleh penggarap sawah, pada saat itu kami menyepakati pembagian dari hasil panen yaitu 60% : 40 %, 60% untuk penggarap sawah dan 40% untuk pemilik sawah, semua itu sudah kami sepakati dengan cara saling kepercayaan antara kedua belah pihak, tidak ada ditulis di atas matrai”*. (wawancara dengan Penwirita, Senin 21 Desember 2021).

Perjanjian yang dilakukan petani penggarap dengan pemilik lahan tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian dan petani penggarap mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.

#### **b. Kendala yang dialami pada saat pengolahan lahan pertanian**

pada saat melakukan penanaman hingga waktu panen tiba ada beberapa kendala yang dihadapi oleh penggarap ataupun pemilik lahan sehingga hasil panen yang didapatkan tidak berjalan dengan semestinya.

Menurut Tarmizi selaku penggarap sawah mengatakan *“kendala yang sering terjadi pada saat saya melakukan penanaman yaitu hama yang sering menyerang tanaman, jika hama sudah menyerang maka saya harus membeli obat-obatan untuk membasmi hama tersebut agar hasil panen tidak gagal, pada saat itu saya harus mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk membeli obat untuk pembasmi hama,”* (wawancara dengan Tarmizi, Senin 21 Desember 2021)

Adapun menurut Zulhelmi selaku penggarap sawah mengatakan *“kendala yang biasanya terjadi pada sawah yang kami olah yaitu kekeringan dan juga hama, kekeringan terjadi pada saat musim kemarau tiba, pada saat itu kami harus menyediakan pompa air untuk memasukan air kedalam sawah, karena kami tidak punya pompa air maka kami harus meminjam pompa air ke petani lain yang mempunyai pompa air, pada saat kami meminjam pompa air*

*kami harus mengeluarkan biaya kepada pemilik pompa air”* (wawancara dengan Zulhelmi, Selasa 22 Desember 2021).

Pada saat panen gagal maka pemilik sawah juga merasa dirugikan dengan hal itu, pada hal ini Martunus sebagai pemilik lahan mengemukakan *“jika hasil panen tidak sesuai dengan yang di inginkan maka 1 periode penanaman dihabiskan waktu hanya untuk hasil yang buruk dan dalam hal ini kami sepakat mengeluarkan separuh ber dua dengan penggarap untuk menutupi hasil panen yang gagal tersebut”*. (Wawancara dengan Martunus, Rabu 23 Desember 2021)

Dan menurut penwrita selaku pemilik lahan mengatakan *“jika hasil panen rugi atau hasilnya tidak bagus maka lahan pertanian saya yang diolah penggarap diolah percuma karena saya tidak mendapatkan hasil yang semestinya”*(wawancara dengan Penwrita, Senin 21 Desember 2021)

Pada kesempatan yang sama Asrinaldi juga menjelaskan bahwa: *“dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, iklim, terbakar, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa anjloknya harga hasil panen. berdasarkan kondisi hari ini sebagian besar resikonya ditanggung oleh kedua belah pihak baik pemilik maupun penggarap, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak hanya merupakan bisnis semata tapi ada nilai sosialnya. Jika gagal panen akibat dari kelalaian sipenggarap maka sangsi yang diberikan oleh pemilik modal berupa pengucilan atau tidak ingin mengadakan bentuk kerja sama lagi dengan petani penggarap tersebut, dalam hal ini pemilik modal merasa telah dirugikan atas seluruh pembiayaan yang sudah dikeluarkan”*. (Wawancara dengan Asrinaldi/ Kepala Jorong Padang Datar, Selasa 14 Desember 2021)

### **c. Pendangan petani terhadap kepuasan kerjasama yang diterapkan**

Dalam mengelolah lahan pertanian tidak mudah dikarenakan beberapa kebutuhan yang mesti ditambahkan dalam pengelolaan lahan pertanian hingga panen, akan tetapi pemilik lahan pertanian tidak tau menahu dengan kebutuhan petani penggarap, karena pemilik lahan hanya menunggu hasil panen. Adapun hasil wawancara dengan pemilik lahan pertanian mengenai pembagian hasil sawah sebagai berikut:

Menurut Penwrita selaku pemilik lahan pertanian *“mengenai sistem pengelolaan lahan pertanian yang saya miliki, saya hanya*

*menyerahkan lahan pertanian kepada penggarap untuk di garap dengan ketentuan saya akan menerima hasil panen setiap musim panen tiba, seluruh biaya yang dikeluarkan itu ditanggung oleh penggarap, saya hanya menyediakan lahannya saja”*(wawancara dengan Penwirita, Senin 21 Desember 2021)

Adapun dari pemilik lahan lainnya yaitu Ambrul Rais mengatakan: *“sistem kerja sama yang saya lakukan dengan penggarap saya saat ini jelas menguntungkan bagi saya karena pada saat ini saya sangat sibuk dengan urusan dikantor jadi saya tidak bisa mengurus lahan pertanian tersebut, jadi daripada lahan pertanian tersebut tidak di olah maka saya serahkan semuanya kepada penggarap sawah, pada saat panen saya juga mendapatkan keuntungan daripada tidak ada sama sekali”*. (Wawancara dengan Ambrul Rais, Rabu 23 Desember 2021).

Sedangkan petani penggarap memberikan komentar tentang tingkat kepuasan yang dirasakan dari kerja sama tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Syamsimar selaku petani penggarap *“saya selaku petani penggarap lahan pertanian sudah bersyukur terhadap bagi hasil yang telah disepakati dengan pemilik sawah, karena petani merupakan pekerjaan sebagai mata pencarian utama dan dengan bertani saya bisa menyekolahkan anak-anak saya akan tetapi seluruh biaya yang saya keluarkan pada saat penanaman tersebut membuat saya melakukan pemimjaman kepada Bank BPRS Haji Miskin agar dapat mengelolah lahan pertanian tersebut”* (Wawancara dengan Syamsimar, Selasa 22 Desember 2021)

Adapun pernyataan dari salah seorang penggarap lainnya yaitu dengan Afrinaldi ialah sebagai berikut: *“biaya kehidupan saat ini sangat tinggi, jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama keluarga saya harus bekerja dan dengan bertani saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, walaupun hasil dari bertani pada lahan orang lain tersebut tidak cukup, tapi saya masih bersyukur karena masih ada pemilik lahan pertanian yang mau sawahnya di olah oleh saya”* (Wawancara dengan Afrinaldi, Rabu 23 Desember 2021).

Disini petani penggarap merasa tidak diuntungkan karena petani penggarap tidak mendapatkan hasil yang semestinya petani penggarap dapatkan.

#### **d. Problem dalam perjanjian pengelolaan lahan pertanian**

Dalam menjalankan kerja sama dengan petani penggarap resiko yang sering terjadi apabila salah seorang petani dalam masa kontrak memutuskan berhenti mengelolah lahan pertanian atau meninggal dunia.

Berikut petikan wawancara dengan Khairunnas penggarap sawah pertanian sebagai berikut: *“apabila saya memutuskan untuk berhenti mengelolah lahan tersebut maka saya harus mencari pengganti saya untuk meneruskan mengelolah lahan tersebut, jika tidak ada yang bisa menggantikan maka saya dikenai denda berupa 3 bak padi”* (wawancara dengan Khairunnas, Senin 21 Desember 2021)

Menurut Bapak Khatik Mareko selaku pemilik lahan : *“Sawah saya dikerjakan dengan oleh orang lain dengan sistem bagi hasil, dikarenakan saya tidak memiliki cukup waktu untuk mengolah dan mengurus sawah tersebut. Kemudian saya juga memiliki pekerjaan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Dari pada sawah tidak diolah mending diolah oleh orang lain. Biar bisa bantu orang lain dan saya juga mendapatkan hasilnya”*. (wawancara dengan Khatik Mareko, Senin 21 Desember 2021)

Alasan lain juga disampaikan oleh Bapak Penwirita selaku pemilik lahan : *“Disini saya tidak punya cukup tenaga lagi untuk mengolah lahan pertanian dan umur pun sudah tidak muda lagi. Jadi saya serahkan saja pada penggarap untuk mengolahnya”*. (wawancara Penwirita, Senin 21 Desember 2021)

Pada umumnya penggarap sawah melakukan bagi hasil pertanian sawah karena berbagai alasan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tarmizi : *“Kami tidak ada lahan untuk diolah jadi kami memutuskan untuk mengolah lahan orang lain agar dapat memenuhi kehidupan sehari-hari”*. (wawancara dengan Tarmizi, Senin 21 Desember 2021)

Sedangkan alasan lain juga disampaikan oleh Bapak Khairunnas selaku penggarap sawah : *“Di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung ini, sebagian besar berprofesi sebagai petani. Jadi alasan kami mau mengelola lahan pertanian tersebut karena tidak ada kerjaan lain. Yang paling penting dapat memenuhi kehidupan sehari-hari”*. (wawancara dengan Khairunnas, Senin 21 Desember 2021)

**e. Waktu yang dibutuhkan petani saat pengolahan lahan pertanian**

Pada saat proses pertanian berlangsung membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga proses nya begitu sulit.

Adapun waktu yang dibutuhkan oleh penggarap sawah untuk mengolah lahan pertanian tersebut bermacam macam seperti yang diujelkan oleh Dafri selaku penggarap sawah *“waktu yang saya butuhkan pada saat pengolahan sawah yaitu 4 bulan, tetapi kami melakukan kontrak untuk mengolah lahan tersebut selama 1 tahun, jadi selama 1 tahun tersebut lah saya mengolah lahan pertanian tersebut, dan jika habis kontak dengan pemilik lahan selama 1 tahun maka saya dibolehkan oleh pemilik lahan untuk memperpanjang kontrak atau berhenti”* (wawancara dengan Dafri, Rabu 22 Desember)

Pemilik lahan juga memberikan waktu pengolahan lahan kepada penggarap sawah yang dijelaskan oleh Dedi eka putra *“kami membuat perjanjian hanya 1 kali periode jadi penggarap dapat mengolah lahan tersebut selama 4 kali masa panen dan kalau sudah selesai 1 kali periode tersebut maka saya akan mencari penggarap lain untuk mengolah lahan saya”* (wawancara dengan Dedi Eka Putra, Rabu 22 Desember 2021)

**f. Solusi yang dihadapi petani pada saat panen gagal atau merugikan**

Pada saat panen gagal atau diserang hama maka pemilik dan penggarap sawah memikirkan bagaimana cara nya agar hasil panen tidak merugi.

Adapun wawancara dengan salah satu pemilik lahan mengatakan: *“bagi saya semuanya saya serahkan kepada penggarap sawah, saya hanya tau hasilnya saja kalau hasilnya bagus maka kami akan sama-sama untung begitu sebaliknya apabila hasinya tidak bagus maka kami berdua yang menanggung kerugian”* (wawancara dengan Penwirita, Selasa 21 Desember 2021)

Sedangkan menurut Khatik Mareko selaku pemilik sawah mengatakan: *“apabila tananam yang padi kami diserang hama maka kami akan membelikan obat atau pupuk untuk tanaman*

*tersebut dan jika kekeringan maka kami akan meminjam pompa air untuk menyalurkan air ke sawah tersebut” (wawancara dengan Khatik Mareko, Selasa 21 Desember 2021)*

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh penggarap sawah *“kalau hasil panen gagal modal yang saya keluarkan dibantu setengah oleh pemilik lahan jadi disini kami sama-sama rugi dan tidak mendapatkan hasil panen yang memuaskan”*(wawancara dengan Khairunnas, Senin 20 Desember 2021)

Dan Tarmizi selaku penggarap sawah juga mengatakan *“jika tanaman padi saya diserang hama maka saya akan membeli obat-obat padi agar hama tersebut punah dan jika kekeringan maka saya akan meminjam pompa air pada petani lain agar air dapat masuk ke sawah saya”* (wawancara dengan Tarmizi, Senin 20 Desember 2021)

Dari hasil wawancara yang dilakukan di atas kebanyakan penggarap sawah mengeluarkan modal lagi untuk menyewah pompa air atau pun membeli obat-obatan untuk membasmi hama yang menyerang pertanian.

## **2. Penerapan Pengolahan Lahan Pertanian**

Menurut Devi Yulisa selaku Penyuluh Pertanian Nagari Pagaruyung mengatakan: *“Pengolahan lahan pertanian sawah di Jorong Padang Datar mempunyai masa tanam dalam 1 tahun yaitu 3 kali masa tanam yang terdiri dari Desember-Maret, April-Juli, dan Agustus-November”*(wawancara dengan Devi Yulisa, Jumat 9 Desember 2021)

### **a. Masa tanam I yakni bulan Desember–Maret**

Jenis tanaman yang ditanam pada masa tanam adalah padi. Pada masa ini, curah hujan yang tinggi akan membuat tanaman tumbuh subur dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tanaman padi sangat membutuhkan air yang banyak untuk proses pertumbuhannya dan tidak boleh kekeringan, oleh karena itu

tanaman padi lebih cocok ditanam pada bulan ini dikarenakan banyaknya air hujan yang turun.

**b. Masa tanam II Yakni bulan April– Juli**

Masa tanam II tidak jauh berbeda dengan masa tanam I, bedanya saat bulan April sampai dengan juli curah hujan mulai berkurang sehingga untuk sistem pengairannya sendiri menggunakan cara pengairan langsung dari irigasi Batang selo ataupun dengan pompa air. Pada bulan ini petani harus siap untuk tidak mengalami kekeringan. Sistem tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air untuk pengairan sawah itu sendiri, adapun jenis dari tanaman yang akan ditanam itu adalah sama dengan pada masa tanam I yaitu padi.

**c. Masa tanam III yakni bulan Agustus-November**

Masa tanam III mempunyai curah hujan yang jarang dan memasuki pada zona wilayah rawan kekeringan, sehingga sawah tidak mendapatkan hasil panen yang maksimal. Jadi, hasil panen yang dihasilkan tidak menentu, bisa gagal panen ataupun malah sebaliknya. Pada masa ini petani harus bekerja keras supaya pengolahan tetap terjaga dengan baik. Jenis tanaman yang ditanam pada masa tanam III ini adalah sayur-mayur.

Pada waktu yang bersamaan Devi Yulisa juga menjelaskan tentang kewajiban pemilik dan penggarap sawah yang meliputi: *“Kewajiban pemilik adalah membiayai segala sesuatu yang dipergunakan untuk mengolah sawah dari bibit, pemupukan, maupun pengobatan. Sedangkan kewajiban penggarap sawah adalah mengolah sawah dengan sebaik- baiknya dari awal perjanjian sampai pasca panen. Dalam bagi hasil tanah pertanian yang diinginkan kedua belah pihak adalah hasil yang menguntungkan satu sama lain”*.(wawancara dengan Devi Yulisa, Jumat 9 Desember 2021)

Devi Yulisa selaku Petugas Penyuluh Pertanian juga mengatakan mengenai hak pemilik dan penggarap bahwa: *“Hak pemilik tanah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen tanaman yang ditanam oleh penggarap sawah. Oleh sebab itu, penggarap sawah harus rajin mengolah sawah dan merawat tanaman agar kemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal.*

*Hak penggarap sawah sendiri adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik sawah dan mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil. Pemilik maupun penggarap dalam melakukan kerjasama bagi hasil pertanian sawah mempunyai tanggung jawab dalam menjamin hak maupun kewajiban mereka. Pemilik sawah dan penggarap sawah juga harus melakukan hak dan kewajiban guna mendapatkan keuntungan bersama dan tidak saling dirugikan". (wawancara dengan Devi Yulisa, Jumat 9 Desember 2021)*

### C. Pembahasan

Menurut penulis pembagian keuntungan antara pemilik sawah dan petani penggarap dari hasil pengolahan sawah yang mana pembagian tersebut telah ditentukan persentasenya di awal akad.

Di dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci tentang persentase pembagian hasil pertanian, hanya saja disebutkan bahwa dalam pembagian hasil panen harus sesuai dengan akad yang disepakati bersama antara pemilik tanah dan petani penggarap.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian hasil panen ialah, pembagian hasil panen harus jelas persentasenya sesuai kesepakatan para pihak serta hasil panen itu benar-benar milik yang berakad. Artinya bahwa hasil panen yang dibagi tersebut benar-benar hasil dari tanah yang menjadi objek pertanian serta tidak boleh dikurangi sebelum ada pembagian, serta tidak boleh ada pengkhususan, seperti halnya dikhususkan terlebih dahulu beberapa persen untuk petani penggarap ataupun untuk pemilik tanah.

Dalam bagi hasil terdapat unsur-unsur yang menjadi pokok dari bagi hasil tersebut, yaitu adanya pemilik sawah, adanya petani penggarap dan adanya sawah atau ladang yang akan digarap. Pembagian hasil pertanian tidak lepas dari pemodalannya yang mana akan menentukan persentase pembagian hasil panen tersebut. Pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung dilakukan dengan sistem hasil panen dibagi rata (50:50). Akan tetapi kenyataannya berbeda cara pembagiannya pemilik tanah mengambil bagian yang lebih

dulu. Dalam pembagian tersebut dikurangi dari petani penggarap. Dengan pembagian yang sedemikian petani penggarap tidak menerima berdasarkan kesepakatan dengan alasan karena pemilik tanah sudah bermodal tanah. Selain itu, pembagian dengan cara tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung. Hak pemilik tanah dan petani penggarap atas hasil panen tersebut harus dipenuhi, yang mana dalam hasil panen tersebut tidak ada pengkhususan terlebih dahulu, seperti dikurangi sekian persen untuk benih. Hak-hak tersebut adalah mendapatkan bagiannya masing masing, yang mana bagian pemilik tanah adalah 50% dari panennya, begitu juga hak petani penggarap, yaitu 50% dari hasil panennya tanpa dikurangi modal benih.

Sistem penggarapan lahan pertanian di Jorong Padang Datar lebih banyak terjadi melalui sistem bagi hasil. Oleh karena itu, antara pemilik lahan dan penggarap dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil harus mengetahui sistem yang dianjurkan agama Islam khususnya dalam bidang pertanian, agar sesuai/sejalan dengan sistem yang disyariatkan agama Islam dan diridhoi oleh Allah SWT.

Berkaitan dengan sistem bagi hasil tanah pertanian yang telah berlangsung sejak lama dan masih berlaku hingga sekarang sangat bergantung pada jenis tanaman dan juga musim.

Dalam penggarapan sawah pihak penggarap mengupayakan agar sawah garapannya memberikan hasil yang sebaik-baiknya, namun dalam penggarapannya banyak hal-hal yang harus dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh agar memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diinginkan.

Hambatan dalam kegagalan panen sawah biasanya diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam hal ini, biasanya hasil panen tidak menutup biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh pemilik. Pemilik merasa mendapat kerugian karena modal yang telah dikeluarkan dalam bagi hasil pertanian ini cukuplah besar. Untuk mengatasi masalah ini, setelah hasil panen dijual

biasanya pemilik meminta modal dikembalikan dahulu, kemudian sisanya baru dibagi dua.

Dari wawancara penulis dengan Asrinaldi kepala Jorong Padang menjelaskan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil lahan pertanian yang terjadi dimasyarakat sangat beragam atau tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya, karena perjanjian yang dilakukan tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak atau masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut.

Perjanjian bagi hasil yang merupakan hukum perikatan adat dalam melaksanakan perjanjian yang memang mementingkan kesebandingan hukum agar tercapainya ketentraman. Akan tetapi juga kepastian hukum tidak dapat diremehkan, oleh karena proses hukum perikatan adat dilaksanakan pada tercapainya keterikatan. Sebagai hukum yang tidak tertulis hukum adat tidak mungkin mati, begitu juga dalam perjanjian bagi hasil yang terjadi dimasyarakat Jorong Padang Datar pada umumnya dilaksanakan secara lisan dan masih memakai hukum adat.

Isi perjanjian bagi hasil di pemilik dan penggarap di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung antara lain berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu perjanjian bagi hasil, berakhirnya perjanjian bagi hasil dan pembagian hasil.

Dalam perjanjian bagi hasil, bahwa yang berlaku sebagai subjek hukum dalam perjanjian bagi hasil adalah pemilik modal/lahan dan penggarap, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka.

Adapun hak dan kewajiban dari pemilik tanah yaitu:

- a. Hak dan kewajiban pemilik lahan pertanian
- b. Memberikan izin kepada penggarap untuk mengolah tanah tersebut.
- c. Memberikan modal.
- d. Menerima hasil panen sesuai dengan imbalan yang telah ditentukan sebelumnya.

- e. Menyediakan bibit, pupuk atau pestisida.
- f. Menyediakan pondok dan lain-lain.

Sedangkan hak dan kewajiban penggarap antara lain :

- a. Memberikan penyuluhan/bimbingan tentang pengolahan tanaman
- b. Mengolah tanah dan menanam serta merawat tanaman tersebut.
- c. Memberikan sebagian hasil panen atau imbalan menurut kesepakatan.
- d. Menyerahkan kembali tanah garapan kepada pemilik setelah berakhirnya perjanjian.

Berkaitan dengan sistem bagi hasil tanah pertanian yang telah berlangsung sejak lama dan masih berlaku hingga sekarang sangat bergantung pada jenis tanaman dan juga musim. Dalam penggarapan sawah pihak penggarap mengupayakan agar sawah garapannya memberikan hasil yang sebaik-baiknya, namun dalam penggarapannya banyak hal-hal yang harus dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh agar memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diinginkan.

Kendala yang dihadapi oleh pemilik lahan:

1. Jika modal dari pemilik
  - a. Jika hasil panen diserang hama dan pendapatan hasil panen kurang bagus maka pendapatan si pemilik tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan pemilik.
  - b. Pada saat penanaman sedang berlangsung dan orang yang menggarap sawah pemilik itu kabur atau tidak mau lagi menggarap sawah maka pemilik akan merugi karena sawahnya tersebut tidak terawat lagi dan hasilnya akan mengecewakan.
  - c. Pada saat penanaman berlangsung dan si penggarap meninggal dunia maka sawah pemilik akan merugi karena tidak ada yang mengolah sawah tersebut.
2. Jika modal dari penggarap
 

Jika sawah tersebut mengalami gagal panen seperti diserang hama atau kekeringan maka pemilik dan penggarap akan sama-sama rugi

karena penggarap akan merugi dengan modalnya dan pemilik akan rugi masa 1 periode tanam sawah tidak mendapatkan hasil.

Kendala yang dihadapi oleh petani penggarap:

1. Jika modal oleh pemilik lahan
  - a. Pada saat panen tiba maka hasil panen yang mengatur yaitu pemilik sawah dan hasil yang didapatkan penggarap hanya sekedar pelepas makan sehari-hari.
  - b. Jika hasil panen gagal atau diserang hama maka hasil panen akan buruk atau tidak bagus, maka penggarap tidak akan mendapatkan hasil panen.
  - c. Jika saat penanaman berlangsung dan pemilik sawah meminta sawah nya kembali maka penggarap harus mau memberikan sawah tersebut kepada pemilik sawah.
2. Jika modal dari penggarap
  - a. Jika modal awal dari penggarap seperti bibit, bajak sawah, pupuk, hingga biaya saat panen maka hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan biaya awal penggarap yang dikeluarkan.
  - b. Pada saat hasil panen mengalami kegagalan dan padi pun diserang hama, maka hasil panen akan buruk atau tidak bagus, dan pemilik pun tidak mau bertanggung jawab atas musibah tersebut, karena perjanjian diawal antara pemilik dan penggarap sawah tidak dituliskan di atas kertas dan hanya diucapkan dilisan.

Dalam pertanian sawah di jorong Padang Datar Pagaruyung tidak mendapatkan keuntungan, akan tetapi terkadang mendapatkan kerugian seperti halnya gagal panen. Di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung juga pernah mengalami gagal panen yang disebabkan oleh hama ataupun oleh kondisi alam. Apabila panen gagal, pembagian bagi hasil pertanian sawah dengan cara hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah, kemudian sisanya baru dibagi dua dengan penggarap sawah. Sedangkan apabila panen mengalami gagal total, terkadang pemilik tanah memberikan semua uang hasil panen kepenggarap sawah

karena uang yang dihasilkan terlalu sedikit dan jika sawah mengalami kekeringan maka pemilik dan penggarap mencari solusi yang terbaik yaitu dengan cara meminjam pompa air kepada petani lain yang mempunyai pompa air tersebut agar sawah tersebut tidak mengalami kekeringan akibatnya jika tidak di aliri air maka hasil panen akan mengalami kegagalan dan kedua belah pihak tidak mendapatkan keuntungan. Dalam pembagian hasilnya mereka cenderung menomorsatukan keadilan. Mereka percaya dengan keadilan akan menjaga hubungan dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Kewajiban pemilik dan penggarap sawah berarti segala sesuatu yang harus dilakukan oleh mereka. Kewajiban pemilik adalah membiayai segala sesuatu yang dipergunakan untuk mengolah sawah dari bibit, pemupukan, maupun pengobatan. Sedangkan kewajiban penggarap sawah adalah mengolah sawah dengan sebaik- baiknya dari awal perjanjian sampai pasca panen. Dalam bagi hasil tanah pertanian yang diinginkan kedua belah pihak adalah hasil yang menguntungkan satu sama lain.

Hak pemilik tanah adalah mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil panen tanaman yang ditanam oleh penggarap sawah. Oleh sebab itu, penggarap sawah harus rajin mengolah sawah dan merawat tanaman agar kemudian hari mendapatkan hasil yang maksimal. Hak penggarap sawah sendiri adalah memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik sawah dan mendapatkan hasil panen dengan pembagian yang adil.

Kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali kalau penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya. Dalam hal tanah pertanian, kewajiban akan membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dibebankan kepada pemilik tanah pertanian tersebut. Hal ini disebabkan, tanah pertanian mempunyai status Hak Milik yang masih dibebankan pajak di atasnya.

Setelah perjanjian bagi hasil ini usai, maka pihak penggarap wajib menyerahkan kembali tanah pertanian yang bersangkutan kepada pemilik

dalam keadaan baik. Setelah itu, pemilik dapat melakukan perjanjian bagi hasil dengan orang lain yang belum mempunyai garapan.

Berakhirnya perjanjian bagi hasil di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung sebagian besar karena telah berakhir jangka waktunya, misalnya karena telah berakhir masa panen, dan berakhirnya perjanjian sebelum waktunya. Berakhirnya perjanjian sebelum waktunya biasanya bukan karena ada persetujuan dari kedua belah pihak atau dari penggarap, tetapi keputusan perjanjian itu datang dari pihak pemilik modal/lahan, karena pihak penggarap merugikan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Sebaliknya kerugian itu dapat timbul dari pemilik modal/lahan, karena meminta bagian kepada si penggarap lebih besar dari yang disepakati sebelumnya pada awal akad.

Transaksi bagi hasil umumnya mulai berlaku pada saat menanam dan berakhir setelah panen, dengan kata lain transaksi bagi hasil berakhir atau diakhiri sesudah setiap panen.

Dalam transaksi bagi hasil, keseimbangan atau bagian masing-masing merupakan salah satu dari isi perjanjian. Besarnya bagian ini dapat terjadi karena kebiasaan setempat atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Besarnya bagian atau keseimbangan masing-masing pihak ini dapat ditentukan oleh pemilik tanah, penggarap, kedua belah pihak menurut hukum adat atau kebiasaan setempat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan di mengenai Pelaksanaan sistem Bagi Hasil Sawah pemilik dan penggarap di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan bagi hasil pertanian di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung ini dikarenakan pemilik tanah tidak sanggup untuk menggarap semua lahannya. Pihak penggarap sawah menerima tawaran pekerjaan tersebut guna mencukupi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Pemilik tanah mempercayakan sepenuhnya penggarapan sawah miliknya tersebut pada petani penggarap untuk diolah guna memperoleh keuntungan bersama.
- b. Hambatan- hambatan dalam Pelaksanaan sistim Bagi Hasil Sawah pemilik dan penggara di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung dalam pertanian yang dipraktikan oleh masyarakat di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung antara pemilik lahan dan penggarap. Secara umum akad yang dilakukan adalah hanya secara lisan, musyawarah mufakat tanpa menghadirkan saksi, jangka waktu perjanjian yang tidak ditetapkan secara jelas. Bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad dengan persentase 1/2:1/2 atau dengan persentase 50:50. Seluruh Biaya penggarapan seperti pupuk dan obat ditanggung penggarap.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian tentang Pelaksanaan Pelaksanaan sistim Bagi Hasil Sawah pemilik dan penggarap di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat di Jorong Padang Datar Nagari Pagaruyung yang melakukan bagi hasil sawah hendaknya apabila melakukan akad perjanjian harus ada saksi, melakukan perjanjian harus dengan tertulis supaya punya bukti, dan jangka waktu berakhirnya akad

harus ditentukan biar jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman. Apabila melakukan bagi hasil harus diperhatikan dan dilaksanakan berdasarkan rukun dan syarat bagi hasil yang telah di tentukan Islam.

2. Kepada pemilik lahan sawah harus melakukan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, harus jujur dan adil agar penggarap tidak merasakan kerugian. Walaupun pemilik lahan tetapi harus komitmen dengan janji tidak boleh membedakan antara pemilik lahan dan penggarap, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Islam Sangat mengajurkan kepada umat muslim untuk bekerja sama akan tetapi harus berdasarkan syari'at-syari'at Islam yang telah diatur di dalam Al-Qur'an dan sunnah.

## A. DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Yasid. 2005. *Fiqh Realitas Respon Ma"hadAly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Al-Mishri, Abdul Sami. 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad Jawar, *Mughniyah Fiqih Imam Ja'far Shodik*, (Jakarta; Lentera, 2009)
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muammalat Sistem Tranksaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Mu"ammalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press
- Djazuli, Ahmad. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djuwaini, Dimyaudin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghazaly, Ihsan, Shidiq. 2008. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hakim, Muhammad Munirul. 2014. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat terhadap Minat Muzakki di Rumah Zakat Cabang Semarang. *Tesis*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo.

- Hamsir. 2011. *Teori dan Prospek Sitem Mudharabah pada Perbankan Syariah*. Makassar:Alauddin Press.
- Nandang Burhanudin. 2011. *kitab muamalah tafsir Ayat-ayat Hukum (fikqh Al-Qur'an) Tafsir Al-Burhan Edisi Al-ahkam*.
- Hendi Suhendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafind.
- Hendi Suhendi.2010. *Fiqh Muamalah*. Ed.I. Cet.VI; Jakarta: Rajawali Pers.
- J.Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kuakitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lam bin Ibrahim, Abdullah. 2005. *Fiqh Finansial*. Surakarta: Era Inter media.
- Mardani.2012. *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: kencana.
- Mardiasmo.2006 *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maslikhah. 2013. *Melejitkan Kemahiran Menulis Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Trust Media.
- Muhammad Syafi'i. 2001. *Antonio, Bank Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani.
- Munir dan Sudarsono, 2001.*Dasar-Dasar Agama Islam*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian,Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurul Hak. 2011. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*.Yogyakarta: Teras.
- Rahmat Syafei.2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Rasjid, Sulaiman. 2012. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rasuanto, Bur. 2005. *Keadilan Sosial :Pandangan Deontologis Rawls Dan Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rofiq, Ahmad. 2004. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sabiq, Sayyid. 2011. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Saputra, Agus Romdlon. 2012. *Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an dan Para Filosof*.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.

Zaid, Omar Abdullah. 2004. *Akuntansi Syariah: Kerangka Dasar, Sejarah Keuangan Dalam Masyarakat Islam*. Jakarta :Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.

